

**ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI SUAMI
KORBAN KDRT PADA PUTUSAN PENGADILAN
NEGERI SLEMAN NOMOR 362/Pid.Sus/2022/PN.Smn
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



Acc Skripsi untuk Munaqasyah
1 April 2026


Muhammad Najib Asyrof

Oleh:

Ugic Pangestu

NIM: 22421055

SKRIPSI

Diajukan kepada Progam Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2026

**ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI SUAMI
KORBAN KDRT PADA PUTUSAN PENGADILAN
NEGERI SLEMAN NOMOR 362/Pid.Sus/2022/PN.Smn
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



Oleh:

Ugic Pangestu

NIM: 22421055

Pembimbing:

Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I, Lc., M.Ag.

SKRIPSI

Diajukan kepada Progam Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2026

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ugic Pangestu
NIM : 22421055
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : **Analisis Perlindungan Hukum Bagi Suami Korban
KDRT Pada Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor
362/Pid.Sus/2022/PN.Smn Dalam Perspektif Hukum
Islam**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian, pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 31 Maret 2026


METERAI
TEMPEL
572BFANX316883919
Ugic Pangestu



**FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM**

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaluarang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 899444 ext. 4511
F. (0274) 899463
E. iaii@uii.ac.id
W. iaii.uii.ac.id

PENGESAHAN

Tugas Akhir ini telah diujikan dalam Sidang Tugas Akhir Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah) yang dilaksanakan pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 28 April 2026
Judul Tugas Akhir : Analisis Perlindungan Hukum bagi Suami Korban KDRT
pada Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor
362/Pid.Sus/2022/Pn.Smn dalam Perspektif Hukum Islam
Nama : UGIC PANGESTU
Nomor Mahasiswa : 22421055

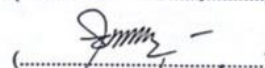
Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dari Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI

Ketua/Pembimbing
Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag.

()

Penguji 1
Dr. Anisah Budiwati, SHI., MSI.

()

Penguji 2
Muhamad Syarif Hidayatulloh, Lc. M.A.

()

Yogyakarta, 29 April 2026
Fakultas Ilmu Agama Islam




Dr. Drs. Asmuni, MA

NOTA DINAS

Yogyakarta, 31 Maret 2026 M

12 Syawal 1447H

Hal : Skripsi
Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia Di- Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Berdasarkan penunjukkan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor : 1151/Dek/60/DAATI/FIAI/XI/2025 tanggal 24 November 2025 M, 3 Jumadil Akhir 1447 H atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

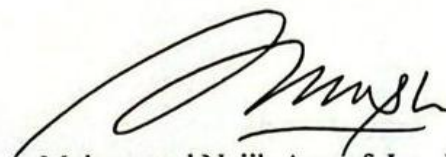
Nama : Ugic Pangestu
Nomor Mahasiswa : 22421055
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Jurusan/ Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Tahun Akademik : 2025/2026
Judul Skripsi : **Analisis Perlindungan Hukum Bagi Suami Korban KDRT Pada Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 362/Pid.Sus/2022/PN.Smn Dalam Perspektif Hukum Islam**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqosah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqosahkan,

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Dosen Pembimbing



Muhammad Najib Asyrof, Lc., M. Ag.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi :

Skripsi Berjudul : **Analisis Perlindungan Hukum Bagi Suami Korban KDRT Pada Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 362/Pid.Sus/2022/PN.Smn Dalam Perspektif Hukum Islam**

Ditulis Oleh : Ugic Pangestu

NIM : 22421055

Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Skripsi Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 31 Maret 2026

Pembimbing



Muhammad Najib Asyrof, Lc., M. Ag.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat, karunia, dan pertolongan-Nya, skripsi ini saya persembahkan dengan penuh rasa hormat, cinta, dan terima kasih kepada kedua orang tua saya tercinta, Ayah dan Ibu, yang telah memberikan kasih sayang, doa, serta pengorbanan yang tiada henti demi keberhasilan pendidikan saya. Terima kasih atas segala perjuangan, dukungan, dan ketulusan yang selalu menyertai setiap langkah saya hingga mampu mencapai tahap ini. Tanpa doa, kerja keras, dan pengorbanan Ayah dan Ibu, saya tidak akan mampu sampai pada titik ini. Skripsi ini juga saya persembahkan kepada kakak-kakak saya tercinta, yang selalu memberikan dukungan, semangat, serta motivasi dalam setiap proses yang saya jalani. Semoga karya sederhana ini dapat menjadi wujud kecil dari rasa terima kasih dan kebanggaan saya kepada keluarga tercinta yang selalu menjadi sumber kekuatan dan inspirasi dalam perjalanan hidup saya.

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ۚ ءَعْدِلُوا هُوَ

أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. **Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa.** Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.¹

(QS. Al-Mā'idah: 8)

“Hukum ada untuk manusia, bukan manusia untuk hukum.”

(Satjipto Rahardjo)

¹ “Surat Al-Ma'idah Ayat 8 Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir | Baca Di TafsirWeb,” accessed May 4, 2026, <https://tafsirweb.com/1892-surat-al-maidah-ayat-8.html>.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987
Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te

ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ẓal	ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef

ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a

ـَ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَـيْ...	Fathah dan ya	ai	a dan u
ـَـوْ...	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَـأْ...ـَـيْ...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas

ي...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah

- طَلْحَة talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرَّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- | | |
|--|---|
| - وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ | Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn |
| - بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا | Bismillāhi majrehā wa mursāhā |

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

Analisis Perlindungan Hukum Bagi Suami Korban KDRT Pada Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 362/Pid.Sus/2022/PN.Smn Dalam Perspektif Hukum Islam

Oleh:

Ugic Pangestu

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan salah satu bentuk kekerasan yang masih sering terjadi dalam kehidupan masyarakat dan dapat dialami oleh siapa saja, baik perempuan maupun laki-laki. Dalam praktiknya, laki-laki sebagai suami juga dapat menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, meskipun kasus tersebut jarang mendapat perhatian. Permasalahan ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana perlindungan hukum terhadap suami sebagai korban KDRT serta bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 362/Pid.Sus/2022/PN.Smn. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta berbagai literatur yang relevan dengan permasalahan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif perlindungan hukum terhadap suami sebagai korban KDRT telah dijamin dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang memberikan perlindungan kepada setiap orang tanpa membedakan jenis kelamin. Dalam putusan tersebut hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, keterangan saksi, serta alat bukti yang sah sehingga terdakwa dinyatakan terbukti melakukan kekerasan fisik terhadap suami sebagai korban. Selain itu, jika ditinjau dari perspektif hukum Islam, tindakan kekerasan dalam rumah tangga bertentangan dengan prinsip keadilan, kemaslahatan, serta tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*), khususnya dalam menjaga jiwa (*hifz al-nafs*) dan kehormatan manusia.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Suami Korban KDRT, Putusan Pengadilan, Hukum Islam.

ABSTRACT

Analysis of Legal Protection for Husband as the Domestic Violence Victim in the Decision of the Sleman District Court No. 362/Pid.Sus/2022/PN.Smn from the Perspective of Islamic Law

By

Ugic Pangestu

Domestic violence is a form of violence that still frequently occurs in society and can be experienced by anyone, whether women or men. In practice, men as husbands can also be victims of domestic violence, although such cases rarely receive attention. This issue raises questions regarding legal protection for husbands as the victims of domestic violence and how judges evaluate these factors when adjudicating such cases. This study employed a normative legal research method utilizing a statutory approach and a case-based approach to analyze the Decision of the Sleman District Court No. 362/Pid.Sus/2022/PN.Smn. Research data was obtained through a literature review encompassing legislation, court decisions, and various relevant academic sources pertaining to the research problem. The research findings indicated that, in principle, legal protection for husbands as victims of domestic violence is guaranteed under Law No. 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence, which provides protection to all individuals without distinction based on gender. In the decision, the judges consider the facts revealed during the trial, witness testimony, and valid evidence, thereby finding the defendant guilty of committing physical violence against the husband as the victim. Furthermore, from an Islamic legal perspective, acts of domestic violence contradict the principles of justice, public interest, and the objectives of Islamic law (maqashid sharia), particularly in protecting life (ḥifẓ al-nafs) and human dignity.

Keywords: *Legal Protection, Husband as the Domestic Violence Victim, Court Decision, Islamic Laws.*

April 08, 2026

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ ، نَبِيِّنَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ
وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ، أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillahirabbil'alam. Segala puji dan syukur bagi Allah SWT. terhadap segala rahmat, nikmat, karunia, dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi sebagai tugas akhir perkuliahan ini. Shalawat dan salam bagi Nabi Agung, Muhammad SAW. yang peneliti harapkan syafaatnya kelak di hari akhir nanti serta senantiasa menjadi sosok teladan bagi peneliti untuk selalu optimis dan semangat dalam menuntut dan mengamalkan ilmu serta melakukan kebaikan, salah satunya yakni menyelesaikan tugas akhir penelitian yang berjudul:

“Analisis Perlindungan Hukum Bagi Suami Korban KDRT Pada Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 362/Pid.Sus/2022/PN.Smn Dalam Perspektif Hukum Islam”

Atas kesempatan ini, peneliti menghaturkan terima kasih yang sebesar besarnya peneliti sampaikan kepada Allah SWT Tuhan semesta alam, dan kedua orang tua peneliti, Ayah Miseri dan Ibu Tumiyem serta seluruh keluarga besar atas segala doa dan restu, dukungan dan kasih sayang yang tiada henti kepada peneliti sehingga menjadi sumber kekuatan dan semangat bagi peneliti dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Penghargaan dan terima kasih juga peneliti sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menuntut ilmu sebagai mahasiswa Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. Drs. Asmuni, M.A., selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Dr. Anton Priyono Nugroho, S.E., M.M., selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Muhammad Najib Asyrof, S. Pd.I., Lc., M. Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Dan juga selaku Dosen Pembimbing Skripsi peneliti.
5. Bapak Fuat Hasanudin, Lc., MA., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
6. Seluruh Bapak/Ibu dosen dan Staf Fakultas Ilmu Agama Islam, yang telah memberikan dukungan dan pelayanan dengan sangat baik.
7. Terima kasih kepada kedua orang tua saya tercinta, Ayah Miseri dan Ibu Tumiyem, yang telah memberikan kasih sayang, doa, serta pengorbanan yang tiada henti demi keberhasilan pendidikan saya.
8. Terimakasih kepada ketiga kakak penulis yang selalu mendo'akan dan memotivasi penulis.
9. Teman-teman perjuangan yang peneliti banggakan, yang sudah menemani peneliti dan membantu peneliti dalam menyelesaikan studi ini.

10. Terima kasih kepada seseorang yang selalu memberikan dukungan, doa, serta semangat dalam setiap proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas kesabaran, perhatian, dan motivasi yang diberikan sehingga saya mampu melewati berbagai tantangan selama menyelesaikan penelitian ini. Kehadiran dan dukungan yang diberikan menjadi salah satu sumber kekuatan bagi saya untuk terus berusaha hingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
11. Terakhir dan terpenting, teruntuk diri peneliti sendiri yang telah berupaya semaksimal mungkin dalam menerangi segala lika-liku perjalanan perkuliahan sebagai hamba yang akan terus belajar untuk menimba ilmu ilmu baru, salah satunya yaitu melaksanakan penelitian guna menyelesaikan tugas akhir ini.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tugas akhir ini masih jauh dari kata “sempurna”. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun untuk perbaikan selanjutnya. Semoga skripsi yang telah penulis susun ini dapat diterima baik dan bermanfaat bagi para pembaca. Semoga Allah senantiasa meridhoi dan memberikan balasan yang berlipat kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan kepada peneliti hingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

Yogyakarta, 31 Maret 2026



Ugic Pangestu

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS.....	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
ABSTRAK.....	xvi
<i>ABSTRACT</i>.....	xvii
KATA PENGANTAR	xviii
DAFTAR ISI	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
E. Sistematika Pembahasan	5
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI.....	9
A. Kajian Pustaka.....	9
B. Kerangka Teori	21
BAB III METODE PENELITIAN.....	35

A. Objek dan Fokus Penelitian.....	35
B. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	35
C. Lokasi Penelitian	36
D. Informan Penelitian	37
E. Teknik Penentuan Informan	37
F. Teknik Pengumpulan Data	38
G. Keabsahan Data	38
H. Teknik Analisis Data.....	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
A. Hasil Penelitian.....	41
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	41
2. Data Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kabupaten Sleman Tahun 2022	44
3. Ringkasan Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2022/PN.Smn tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga	46
4. Gambaran Umum Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan Suami sebagai Korban di Pengadilan Negeri Sleman	50
5. Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara KDRT dengan Suami sebagai Korban.....	52
6. Proses Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara KDRT di Pengadilan Negeri Sleman	53
B. Pembahasan	57
1. Perlindungan Hukum terhadap Suami sebagai Korban KDRT dalam Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2022/PN.Smn	57
2. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara KDRT dengan Suami sebagai Korban.....	63

3. Analisis Perlindungan Suami Korban KDRT dalam Perspektif Hukum Islam	67
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	75
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN – LAMPIRAN.....	86
CURRICULUM VITAE	97

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fenomena kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kerap disalahpahami secara sempit, seolah-olah hanya menimpa perempuan, terutama dalam perannya sebagai istri. Dominasi pemahaman ini diperkuat oleh konstruksi hukum, sosial, dan media yang membentuk *stereotype gender*, dimana laki-laki diposisikan sebagai pelaku dan perempuan sebagai korban. Akibatnya, laki-laki yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga, baik secara fisik, verbal, ekonomi, maupun psikis seringkali tidak melapor dan khawatir tidak akan dipercaya atau justru dianggap mencoreng citra maskulinitas yang selama ini dilekatkan pada diri laki-laki.²

Dalam konteks hukum positif di Indonesia, ruang perlindungan yang inklusif sebenarnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Pada Pasal 1 ayat (1), ditegaskan bahwa korban KDRT adalah siapa saja yang mengalami kekerasan dalam lingkungan rumah tangga, tanpa membedakan jenis kelamin.³ Meski demikian, kasus yang melibatkan pihak laki-laki sebagai korban jarang

² Yuda Syahputra et al., "Kekerasan Rumah Tangga Dari Perspektif Konseling," *JURKAM: Jurnal Konseling Andi Matappa* 4, no. 1 (February 28, 2020): 35–42, <https://doi.org/10.31100/JURKAM.V4I1.491>.

³ Siti Rahmah and Darmiwati Darmiwati, "Penegakan Hak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004," *Jurnal Hukum Das Sollen* 7, no. 1 (June 28, 2022): 233–60, <https://doi.org/10.32520/DAS-SOLLEN.V7I1.2055>.

ditemukan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dengan penerapannya di lapangan, yang kemudian berdampak pada terhambatnya upaya mewujudkan keadilan substantif. Minimnya pengakuan terhadap laki-laki sebagai korban KDRT menjadi permasalahan hukum sekaligus sosial yang perlu dikritisi dan dikaji secara mendalam..

Pengadilan Negeri Sleman dipilih sebagai fokus penelitian karena memiliki karakteristik yuridis yang kuat serta dinamika penegakan hukum yang menarik dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Kabupaten Sleman, sebagai bagian dari Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), masih dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya Jawa yang bercorak patriarki, sehingga kasus KDRT kerap memiliki tantangan tersendiri dalam proses penegakannya. Selain faktor budaya, Sleman juga tercatat sebagai daerah dengan angka kasus KDRT yang relatif lebih tinggi dan lebih beragam dibandingkan kabupaten lain di DIY, sehingga memberikan ruang analisis yang lebih luas mengenai pola kekerasan dan respons peradilan. Dalam konteks tersebut, Pengadilan Negeri Sleman menunjukkan langkah-langkah progresif dalam menafsirkan dan menerapkan hukum secara lebih setara. Hal inilah yang menjadikan Pengadilan Negeri Sleman relevan dan signifikan sebagai objek penelitian.

Pengadilan Negeri Sleman memberikan komitmen terhadap perlindungan hukum yang adil dan tidak berpihak pada gender tertentu. Salah satu wujud nyata dari komitmen tersebut, dapat ditemukan pada Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2022/PN.Smn yang secara tegas menetapkan suami

sebagai korban KDRT dan menjatuhkan pidana terhadap istri sebagai pelaku kekerasan.⁴ Putusan ini tidak hanya mencerminkan keberanian yudisial dalam menafsirkan hukum secara setara, tetapi juga menjadi relevan untuk dikaji dalam kerangka keadilan substantif, baik dari perspektif hukum dan keadilan sosial, khususnya dalam membangun sistem peradilan yang lebih inklusif dan responsif terhadap realitas yang dialami oleh korban laki-laki.

Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan kajian terkait perlindungan hukum kepada suami sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga melalui pendekatan yuridis normatif dan analisis isi terhadap putusan pengadilan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat meninjau prinsip keadilan dalam hukum islam terkait kasus KDRT yang dilakukan oleh istri terhadap suami, memperluas wawasan akademik mengenai keadilan substantif dalam hukum keluarga, serta memperkuat paradigma perlindungan hukum yang bersifat inklusif dan tidak berpihak pada satu jenis kelamin tertentu.⁵

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi suami korban KDRT dalam putusan PN Sleman Nomor 362/Pid.Sus/2022/PN.Smn?
2. Apa saja pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara KDRT dengan suami sebagai korban?

⁴ Elyn Maulina¹ et al., “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SUAMI SEBAGAI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA,” *Journal of Gender Equality and Social Inclusion (Gesi)* 3, no. 2 (October 31, 2024): 11–15, <https://doi.org/10.38156/GESI.V3I3.171>.

⁵ Bernad Arif Sipahutar, “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga,” *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 4, no. 1 (April 29, 2022): 8–12, <https://doi.org/10.52005/RECHTEN.V4I1.70>.

3. Bagaimana prinsip keadilan dalam hukum Islam menilai perlindungan hukum terhadap suami korban KDRT?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada suami sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2022/PN.Smn, serta menilai keberanian yudisial Pengadilan Negeri Sleman dalam menafsirkan hukum secara inklusif dan ketidaksetaraan gender.
2. Mengkaji penerapan prinsip-prinsip keadilan hukum Islam, khususnya nilai *'adl* (keadilan), *musāwāh* (kesetaraan), dan *ḥifẓ al-nafs* (perlindungan jiwa), dalam konteks kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh suami.
3. Memperluas wawasan akademik mengenai pentingnya perlindungan hukum yang adil dan tidak diskriminatif dalam sistem hukum keluarga, serta mendorong terbentuknya paradigma hukum yang responsif terhadap semua bentuk ketidakadilan, tanpa memandang jenis kelamin korban.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a) Memberikan wawasan kepada pembaca, khususnya mahasiswa hukum Islam dan praktisi hukum, mengenai pentingnya perlindungan hukum bagi suami korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)
 - b) Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam ranah hukum pidana dan hukum keluarga yang berperspektif kesetaraan gender.

- c) Menambah pengetahuan dan referensi mengenai keadilan substantif dalam bidang Hukum Keluarga Islam terhadap kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga yang tidak konvensional, seperti suami sebagai korban.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Masyarakat

Memberikan pemahaman bahwa korban KDRT tidak terbatas pada jenis kelamin tertentu, serta mendorong masyarakat untuk mengakui dan menghormati hak-hak korban laki-laki yang selama ini terpinggirkan oleh pemahaman sosial dan budaya.

b) Bagi Peneliti

Menjadi rujukan dalam pengembangan kajian hukum yang bersifat inklusif, serta memberikan landasan teoritis dan metodologis untuk mengkaji fenomena dengan pendekatan gender yang seimbang.

c) Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini menjadi acuan dalam melanjutkan riset-riset sejenis dengan ruang lingkup yang lebih luas, baik dalam konteks perbandingan antar putusan, analisis kebijakan, maupun tinjauan filosofis terhadap hukum perlindungan keluarga di Indonesia.

E. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun secara sistematis untuk memberikan pemahaman yang runtut dan komprehensif mengenai perlindungan hukum bagi suami sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dengan merujuk pada

Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 362/Pid.Sus/2022/PN.Smn. Sistematika pembahasan dirancang secara terstruktur agar setiap bab saling berkaitan dan membentuk alur analisis yang utuh, baik dari sisi hukum positif maupun perspektif hukum Islam. Dengan susunan yang sistematis, penelitian ini diharapkan mampu menghadirkan kajian yang mendalam, kritis, dan solutif terhadap persoalan perlindungan hukum bagi korban KDRT laki-laki.

Bab pertama, yaitu Pendahuluan, memaparkan latar belakang permasalahan yang melandasi penelitian, khususnya fenomena suami sebagai korban KDRT yang masih jarang mendapat perhatian dalam diskursus hukum. Bagian ini juga menguraikan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan skripsi. Pendahuluan berfungsi sebagai landasan awal untuk menjelaskan urgensi kajian, sekaligus mengarahkan fokus analisis agar tetap terpusat pada isu perlindungan hukum bagi suami korban KDRT dalam perspektif hukum Islam.

Bab kedua, Kajian Pustaka dan Kerangka Teori, menguraikan teori-teori dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan fokus penelitian. Pembahasan mencakup konsep perlindungan hukum dalam hukum pidana, pengaturan KDRT dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, serta prinsip-prinsip perlindungan korban. Selain itu, bab ini juga mengkaji konsep kekerasan dalam rumah tangga dan perlindungan terhadap korban dalam perspektif hukum Islam, termasuk prinsip keadilan, kemaslahatan (*maqāṣid al-syarī'ah*), serta kedudukan suami-istri dalam relasi rumah tangga. Uraian

teoritis ini menjadi fondasi konseptual dalam menganalisis putusan pengadilan yang menjadi objek penelitian.

Bab ketiga, Metode Penelitian, menjelaskan pendekatan penelitian yang digunakan, jenis penelitian, sumber dan teknik pengumpulan data, serta metode analisis data. Penelitian ini menempatkan putusan pengadilan sebagai objek kajian utama yang dianalisis secara normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penjelasan metodologis ini penting untuk menjamin validitas, objektivitas, dan konsistensi analisis hukum yang dilakukan, sekaligus menghubungkan kerangka teori dengan pembahasan kasus pada bab berikutnya.

Bab keempat, Hasil Penelitian dan Pembahasan, merupakan inti dari penelitian yang mengkaji secara mendalam Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 362/Pid.Sus/2022/PN.Smn. Pada bagian ini dianalisis pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara, bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada suami sebagai korban, serta kesesuaian putusan tersebut dengan ketentuan hukum positif di Indonesia. Selanjutnya, putusan tersebut ditinjau dalam perspektif hukum Islam dengan menelaah prinsip keadilan, perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), dan kemaslahatan. Analisis ini bertujuan untuk melihat sejauh mana sistem hukum memberikan perlindungan yang setara tanpa diskriminasi gender, serta mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam praktik peradilan.

Bab kelima, Penutup, memuat kesimpulan yang dirumuskan berdasarkan hasil analisis pada bab sebelumnya serta rekomendasi yang bersifat teoritis dan praktis. Kesimpulan disusun untuk menjawab rumusan masalah secara sistematis, sedangkan rekomendasi diarahkan pada penguatan perlindungan hukum bagi suami korban KDRT, pengembangan kebijakan yang lebih responsif terhadap korban tanpa memandang jenis kelamin, serta peluang penelitian lanjutan dalam bidang hukum keluarga dan hukum pidana Islam.

Dengan sistematika pembahasan yang terstruktur dan saling terintegrasi, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian hukum keluarga dan hukum pidana, sekaligus menawarkan perspektif yang lebih inklusif terhadap perlindungan korban KDRT dalam konteks hukum Indonesia dan hukum Islam.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Pustaka

Pembahasan mengenai perlindungan hukum bagi suami korban KDRT dalam tinjauan prinsip keadilan hukum Islam ini bukan suara yang baru, Karena ada juga penelitian lainnya yang membahas mengenai permasalahan ini, sepengetahuan peneliti ada beberapa penelitian yang memiliki keterkaitan dengan tema penelitian yang peneliti lakukan, yaitu

1. Purnawan dan Panjaitan (2023) dalam artikel yang berjudul *Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Berakibat Gangguan Mental Terhadap Anak*.

Dalam penelitian tersebut, menunjukkan bahwa pandangan tradisional mengenai gender telah mengakar kuat dalam budaya masyarakat maupun dalam praktik kelembagaan hukum. Secara umum, laki-laki sering dipersepsikan sebagai pihak yang kuat, dominan, dan tidak mungkin menjadi korban kekerasan. Pandangan ini kemudian membentuk konstruksi sosial tentang citra “laki-laki sejati” yang harus selalu tegar, tidak boleh lemah, serta tidak boleh menunjukkan posisi sebagai korban. Akibatnya, ketika seorang laki-laki mengalami kekerasan dalam rumah tangga, situasi tersebut sering kali tidak dianggap sebagai persoalan serius oleh lingkungan sekitar. Bahkan dalam beberapa kasus, korban justru

mendapatkan stigma, ejekan, atau dianggap tidak mampu menjalankan perannya sebagai kepala keluarga.

Kondisi tersebut berdampak pada terhambatnya upaya korban untuk melapor dan memperjuangkan hak hukumnya. Banyak laki-laki yang memilih untuk diam karena merasa malu, takut tidak dipercaya, atau khawatir akan mendapat penilaian negatif dari masyarakat. Di sisi lain, sistem sosial dan penegakan hukum juga masih sering dipengaruhi oleh stereotip gender yang menempatkan laki-laki hanya sebagai pelaku kekerasan, bukan sebagai korban. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan hukum dan sosial yang lebih inklusif, yaitu dengan menghapus stereotip gender dalam memahami kekerasan dalam rumah tangga. Pendekatan tersebut diharapkan mampu memberikan ruang perlindungan yang adil bagi setiap korban tanpa memandang jenis kelamin, sehingga prinsip keadilan dan perlindungan hukum dapat terwujud secara lebih menyeluruh.⁶

2. Sanger dan Wirasila (2022) dalam artikelnya yang berjudul *Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana Untuk Melindungi Laki-Laki Korban Tindak Pidana Perkosaan Di Indonesia*.

Dalam kajian tersebut, menyoroti adanya langkah progresif dari Pengadilan Negeri Sleman yang mengakui suami

⁶ Asep Purnawan and Junifer Dame Panjaitan, "Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Berakibat Gangguan Mental Terhadap Anak," *COMSERVA : Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* 3, no. 07 (November 28, 2023), <https://doi.org/10.59141/COMSERVA.V3I07.1034>.

sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga. Pengakuan ini menjadi penting karena selama ini kasus KDRT sering dipahami secara sempit sebagai kekerasan yang hanya dialami oleh perempuan. Dalam salah satu putusannya, pengadilan menyatakan bahwa seorang istri terbukti melakukan tindakan kekerasan terhadap suaminya dan oleh karena itu dijatuhi sanksi pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Putusan tersebut menunjukkan bahwa ketentuan dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga pada dasarnya bersifat netral terhadap jenis kelamin, sehingga perlindungan hukum dapat diberikan kepada siapa pun yang menjadi korban dalam lingkup rumah tangga.

Lebih jauh, putusan tersebut juga memperlihatkan bahwa lembaga peradilan memiliki peran penting dalam membangun pemahaman hukum yang lebih adil dan inklusif. Ketika hakim menafsirkan dan menerapkan hukum secara objektif tanpa dipengaruhi oleh stereotip gender, maka sistem hukum dapat berfungsi sebagai sarana perubahan sosial di masyarakat. Pengakuan terhadap suami sebagai korban KDRT tidak hanya memberikan keadilan bagi individu yang mengalami kekerasan,

tetapi juga membuka ruang diskursus baru mengenai kesetaraan perlindungan hukum dalam rumah tangga. Dengan demikian, praktik peradilan yang progresif dapat mendorong perubahan cara pandang masyarakat bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga dapat berasal dari pihak mana pun tanpa memandang jenis kelamin.⁷

3. Herawati et al. (2021) dalam penelitiannya yang berjudul *Optimalisasi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Dalam Menangani Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga*.

Kajian tersebut menegaskan bahwa dalam praktiknya mayoritas kasus kekerasan dalam rumah tangga memang dilaporkan oleh perempuan sebagai korban. Hal ini dapat dipahami karena secara sosial perempuan sering berada pada posisi yang lebih rentan dalam relasi rumah tangga. Namun demikian, penelitian juga menunjukkan bahwa terdapat sejumlah kasus di mana laki-laki justru menjadi korban kekerasan, baik dalam bentuk kekerasan fisik maupun kekerasan psikologis. Kondisi ini memperlihatkan bahwa fenomena KDRT pada dasarnya tidak selalu bersifat satu arah, melainkan dapat terjadi kepada siapa pun dalam lingkup rumah tangga.

⁷ Penggalang Daud Yoop Sanger and Anak Agung Ngurah Wirasila, "Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana Untuk Melindungi Laki-Laki Korban Tindak Pidana Perkosaan Di Indonesia," *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 10, no. 7 (May 29, 2022): 1478, <https://doi.org/10.24843/KS.2022.V10.I07.P02>.

Meskipun demikian, dominannya narasi yang menempatkan perempuan sebagai korban sering kali membuat pengalaman laki-laki sebagai korban kurang terlihat di ruang publik. Banyak laki-laki yang memilih untuk diam karena merasa malu, takut tidak dipercaya, atau khawatir akan mendapat stigma sosial. Oleh karena itu, penelitian ini mengingatkan pentingnya memperluas pemahaman masyarakat mengenai KDRT agar tidak hanya dipandang dari satu perspektif gender saja. Dengan pemahaman yang lebih luas dan inklusif, diharapkan setiap korban kekerasan dalam rumah tangga, baik perempuan maupun laki-laki, dapat memperoleh pengakuan serta perlindungan hukum yang setara.⁸

4. Latjengke et al. (2020) dalam artikelnya yang berjudul *Gambaran Kasus Kejahatan Kekerasan Seksual Di RS Bhayangkara Tingkat III Manado Periode Januari 2017-Desember 2019*.

Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga pada dasarnya telah memberikan dasar perlindungan hukum yang bersifat universal. Ketentuan dalam undang-undang tersebut tidak membatasi korban hanya pada perempuan, melainkan menyatakan bahwa setiap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga dapat menjadi korban kekerasan. Dengan demikian, secara normatif hukum telah memberikan ruang perlindungan yang sama bagi semua pihak, baik istri, suami, anak, maupun

⁸ Ratna Herawati, Sekar Anggun Gading Pinilih, and Ayu Savitri Nurcahyani, "Optimalisasi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Dalam Menangani Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Masalah-Masalah Hukum* 50, no. 2 (April 30, 2021): 131–42, <https://doi.org/10.14710/MMH.50.2.2021.131-142>.

anggota keluarga lainnya yang mengalami tindakan kekerasan dalam rumah tangga.

Namun demikian, implementasi ketentuan tersebut dalam praktik masih menghadapi berbagai kendala sosial dan kultural di masyarakat. Pandangan yang telah lama berkembang sering kali menempatkan laki-laki sebagai pihak yang kuat dan tidak mungkin menjadi korban kekerasan. Akibatnya, ketika laki-laki mengalami KDRT, mereka cenderung enggan melapor karena merasa malu, takut dipandang lemah, atau khawatir tidak mendapatkan dukungan dari lingkungan sekitar. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun secara normatif perlindungan hukum telah tersedia, secara sosiologis masih diperlukan perubahan cara pandang masyarakat agar setiap korban kekerasan dalam rumah tangga dapat memperoleh pengakuan dan perlindungan hukum secara adil tanpa dipengaruhi oleh stereotip gender.⁹

5. Rahmah dan Darmiwati (2022) yang berjudul *Penegakan Hak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004*.

Ditegaskan bahwa stigma sosial menjadi salah satu penghalang utama bagi laki-laki dalam upaya mencari keadilan ketika mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Laki-laki yang mencoba melaporkan kekerasan yang dialaminya sering kali dihadapkan pada pandangan negatif

⁹ Aditya P. Latjengke, Djemi Tomuka, and Erwin G. Kristanto, "Gambaran Kasus Kejahatan Kekerasan Seksual Di RS Bhayangkara Tingkat III Manado Periode Januari 2017-Desember 2019," *E-CliniC* 8, no. 2 (July 27, 2020), <https://doi.org/10.35790/ECL.V8I2.30181>.

dari lingkungan sekitar, seperti dianggap lemah, tidak mampu mempertahankan wibawa sebagai kepala keluarga, bahkan dicurigai hanya membuat-buat cerita. Stigma tersebut tidak hanya berasal dari masyarakat, tetapi dalam beberapa situasi juga dapat muncul dalam proses penanganan perkara, sehingga korban merasa tidak mendapatkan dukungan yang memadai. Kondisi ini menyebabkan banyak korban laki-laki memilih untuk memendam pengalaman kekerasan yang dialaminya dan bertahan dalam situasi yang merugikan. Oleh karena itu, perlindungan terhadap korban KDRT tidak seharusnya hanya dipahami dari aspek hukum semata, melainkan juga perlu diiringi dengan perubahan cara pandang sosial serta peningkatan edukasi publik yang menekankan bahwa setiap korban kekerasan berhak memperoleh perlindungan dan keadilan tanpa dipengaruhi oleh stereotip gender.¹⁰

6. Sementara itu, Nuradhawati et al. (2022) dan Wardhani (2021) yang berjudul *Peran Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga Kota Cimahi Dalam Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*.

Menunjukkan bahwa kajian maupun kebijakan terkait kekerasan dalam rumah tangga selama ini cenderung lebih berfokus pada perempuan sebagai korban utama. Fokus tersebut memang memiliki dasar yang kuat mengingat banyaknya kasus kekerasan yang dialami perempuan dalam

¹⁰ Rahmah and Darmiwati, "Penegakan Hak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004."

relasi rumah tangga. Namun demikian, pendekatan yang terlalu terpusat pada satu kelompok korban dinilai belum sepenuhnya komprehensif karena belum memberikan ruang yang memadai bagi korban dari kalangan laki-laki. Akibatnya, pengalaman laki-laki yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga sering kali kurang mendapat perhatian dalam diskursus akademik, kebijakan publik, maupun dalam praktik perlindungan hukum.

Padahal dalam realitas sosial, terdapat pula sejumlah kasus di mana laki-laki mengalami kekerasan domestik baik dalam bentuk kekerasan verbal, emosional, maupun fisik. Bentuk-bentuk kekerasan tersebut dapat menimbulkan dampak psikologis dan sosial yang tidak kalah serius bagi korban. Namun, karena masih kuatnya pandangan bahwa laki-laki identik dengan posisi pelaku, pengalaman mereka sebagai korban sering kali tidak diakui atau tidak mendapat penanganan yang setara. Kondisi ini juga terlihat dalam berbagai program pemberdayaan, layanan pendampingan, maupun advokasi hukum yang lebih banyak dirancang untuk perempuan sebagai korban. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih inklusif dalam kajian maupun kebijakan terkait KDRT agar perlindungan dan perhatian dapat diberikan secara adil kepada setiap korban tanpa memandang jenis kelamin.¹¹

¹¹ Rira Nuradhawati, Danny Permana, and Muhammad Aldi Rahmandika, "Peran Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga Kota Cimahi Dalam Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Jurnal Caraka Prabhu* 6, no. 2 (December 19, 2022): 176–88, <https://doi.org/10.36859/JCP.V6I2.1203>.

7. Farchan dan Alan (2023), dalam penelitiannya yang berjudul *Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Mengakibatkan Kematian*.

Mereka menyatakan bahwa pelaku maupun korban kekerasan dalam rumah tangga dapat berasal dari berbagai gender, sehingga sistem hukum perlu dirancang secara lebih responsif terhadap realitas tersebut. Pandangan ini menekankan bahwa fenomena KDRT tidak dapat dipahami secara sempit dengan menempatkan satu pihak sebagai pelaku dan pihak lain sebagai korban secara tetap. Dalam praktiknya, dinamika relasi dalam rumah tangga sangat beragam dan memungkinkan terjadinya kekerasan dari berbagai arah. Oleh karena itu, penelitian ini mendorong adanya reformasi kebijakan yang lebih adil dan komprehensif, yaitu kebijakan yang didasarkan pada fakta empiris di lapangan serta pengalaman nyata para korban. Pendekatan tersebut diharapkan mampu mengurangi bias dalam sistem hukum dan memastikan bahwa setiap korban kekerasan dalam rumah tangga memperoleh perlindungan serta akses keadilan yang setara tanpa dipengaruhi oleh asumsi normatif mengenai peran gender dalam masyarakat.¹²

¹² M Noor Farchan and Dian Alan, "Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Mengakibatkan Kematian," *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, December 25, 2023, 111–16, <https://doi.org/10.29313/JRIH.V3I2.2998>.

8. Sulistyawan et al. (2023), dalam artikelnya yang berjudul *Kekerasan Seksual Dan Cara Berpakaian Perempuan: Telaah Filsafat Hukum Dalam Paradigma Critical Theory, Et. Al.*

Penelitian tersebut menyarankan penggunaan pendekatan yuridis normatif sebagai metode yang tepat untuk menilai efektivitas perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, termasuk laki-laki. Pendekatan ini berfokus pada analisis terhadap norma hukum yang berlaku, seperti peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan-putusan pengadilan yang relevan. Melalui metode ini, peneliti dapat menelaah bagaimana ketentuan hukum mengenai perlindungan korban KDRT diterapkan dalam praktik peradilan. Selain itu, pendekatan yuridis normatif juga memungkinkan dilakukannya penilaian terhadap kesesuaian antara norma hukum yang tertulis dengan implementasinya dalam proses penegakan hukum.

Dengan menganalisis isi dan pertimbangan dalam putusan pengadilan, dapat diketahui sejauh mana hakim menerapkan prinsip-prinsip keadilan, perlindungan hukum, serta kesetaraan di hadapan hukum dalam menangani perkara KDRT yang melibatkan laki-laki sebagai korban. Analisis tersebut menjadi penting untuk melihat apakah sistem peradilan telah memberikan perlindungan yang adil tanpa dipengaruhi oleh stereotip gender yang berkembang di masyarakat. Melalui kajian terhadap putusan-putusan tersebut, penelitian dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai penerapan asas keadilan substantif

dalam praktik peradilan serta mengidentifikasi kemungkinan adanya kekosongan atau kelemahan dalam penerapan hukum yang perlu diperbaiki.¹³

9. Mariyawati et al. (2023) dalam kajiannya yang berjudul *Pendampingan Terhadap Perempuan Pekerja Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Banyumas*.

Penelitian tersebut menekankan pentingnya membangun paradigma hukum yang inklusif dan berkeadilan gender dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga. Mereka berpendapat bahwa sistem hukum tidak seharusnya terjebak pada dikotomi tradisional yang secara kaku menempatkan laki-laki sebagai pelaku dan perempuan sebagai korban, karena pandangan tersebut berpotensi menutup ruang pengakuan terhadap realitas lain yang juga terjadi di masyarakat. Ketika hukum terlalu dipengaruhi oleh asumsi tersebut, maka akses terhadap keadilan menjadi tidak merata, terutama bagi korban yang tidak sesuai dengan konstruksi gender yang dominan. Oleh karena itu, sistem hukum yang ideal adalah sistem yang mampu melihat setiap kasus secara objektif dan memberikan perlindungan kepada semua korban tanpa memandang jenis kelaminnya,

¹³ Aditya Yuli Sulistyawan et al., “Kekerasan Seksual Dan Cara Berpakaian Perempuan: Telaah Filsafat Hukum Dalam Paradigma Critical Theory, Et. Al.,” *Jurnal Ius Constituendum* 8, no. 2 (June 15, 2023): 259, <https://doi.org/10.26623/JIC.V8I2.6093>.

sehingga prinsip keadilan dan kesetaraan di hadapan hukum dapat benar-benar terwujud dalam praktik penegakan hukum.¹⁴

10. Maulina, Rezizah, dan Chaidar (2024), dalam artikelnya yang berjudul *Perlindungan Hukum Terhadap Suami Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*.

Penelitian ini menganalisis perlindungan hukum bagi suami yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yang berfokus pada kajian terhadap norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan kasus KDRT. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini berupaya menelaah sejauh mana ketentuan hukum yang ada telah memberikan jaminan perlindungan kepada korban tanpa membedakan jenis kelamin, termasuk bagi suami yang mengalami kekerasan dalam lingkup rumah tangga.

Hasil kajian menunjukkan bahwa secara normatif perlindungan hukum dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga memang diberikan kepada setiap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tanpa membedakan gender. Namun dalam praktiknya,

¹⁴ Mariyawati Mariyawati et al., "Pendampingan Terhadap Perempuan Pekerja Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Banyumas," *Jurnal Analisa Sosiologi* 12, no. 2 (April 30, 2023), <https://doi.org/10.20961/JAS.V12I2.66258>.

perlindungan tersebut masih menghadapi berbagai hambatan sosial, terutama berupa stigma terhadap laki-laki yang menjadi korban kekerasan. Stigma tersebut sering membuat korban enggan melapor atau tidak mendapatkan pengakuan yang memadai dari lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi relevan karena menegaskan pentingnya penerapan asas persamaan di hadapan hukum dalam penanganan kasus KDRT, sehingga setiap korban dapat memperoleh perlindungan hukum yang adil tanpa dipengaruhi oleh stereotip gender yang berkembang di masyarakat.¹⁵

Melalui berbagai penelitian tersebut, semakin jelas bahwa perlindungan terhadap korban KDRT di Indonesia memerlukan transformasi paradigma, baik dalam aspek hukum, sosial, maupun budaya. Menghapus stigma terhadap laki-laki sebagai korban merupakan langkah penting menuju sistem keadilan yang inklusif. Putusan-putusan progresif dari pengadilan harus terus didorong dan didokumentasikan sebagai preseden hukum, serta diiringi dengan reformasi kebijakan dan edukasi publik. Dengan demikian, hukum tidak hanya menjadi alat represif, tetapi juga sarana emansipasi dan perlindungan bagi semua korban tanpa kecuali.

B. Kerangka Teori

Dalam penelitian ini, kerangka teori disusun sebagai landasan berpikir yang sistematis untuk menganalisis kasus KDRT yang dilakukan oleh istri

¹⁵ Elyn Maulina I et al., “Perlindungan Hukum Terhadap Suami Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga,” *Journal of Gender Equality and Social Inclusion (Gesi)* 3, no. 2 (October 31, 2024): 11–15, <https://doi.org/10.38156/gesi.v3i3.171>.

kepada suami di Pengadilan Negeri Sleman sebagai bentuk keadilan gender.

Beberapa teori yang digunakan meliputi:

1. Teori Kekerasan dalam Perspektif Johan Galtung

Teori kekerasan sebagaimana dikemukakan oleh Johan Galtung menyatakan bahwa kekerasan tidak hanya berupa tindakan fisik yang tampak secara langsung, tetapi juga dapat hadir dalam bentuk struktural maupun kultural. Galtung membagi kekerasan ke dalam tiga kategori, yaitu *direct violence* (kekerasan langsung), *structural violence* (kekerasan struktural), dan *cultural violence* (kekerasan kultural). *Direct violence* merujuk pada tindakan nyata seperti pemukulan, penganiayaan, ancaman, atau penghinaan yang menimbulkan penderitaan fisik maupun psikis. Sementara itu, *structural violence* terjadi ketika sistem sosial, hukum, atau kebijakan publik menciptakan ketidakadilan yang menghambat individu memperoleh akses terhadap perlindungan dan haknya secara setara. Adapun *cultural violence* berkaitan dengan nilai, norma, ideologi, maupun konstruksi sosial yang melegitimasi kekerasan sehingga tampak sebagai sesuatu yang wajar atau dapat diterima dalam kehidupan sosial.¹⁶

Dalam perkembangan kajian kontemporer, teori segitiga kekerasan Galtung masih banyak digunakan untuk menganalisis berbagai bentuk kekerasan sosial, termasuk kekerasan berbasis gender dan kekerasan domestik. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa kekerasan tidak selalu

¹⁶ Johan Galtung, "Violence, Peace, and Peace Research," *Journal of Peace Research* 6, no. 3 (1969): 167–91, <https://doi.org/10.1177/002234336900600301>.

muncul dalam bentuk fisik yang kasat mata, tetapi sering kali tersembunyi dalam struktur sosial yang tidak adil serta budaya yang menginternalisasi ketimpangan relasi kuasa.¹⁷ Pendekatan ini memungkinkan analisis yang lebih komprehensif terhadap fenomena KDRT, karena melihat kekerasan sebagai bagian dari sistem sosial yang lebih luas, bukan semata-mata sebagai tindakan individual.

Dalam konteks kekerasan dalam rumah tangga terhadap suami, teori ini menjadi relevan karena pengalaman korban laki-laki sering kali tidak diakui secara sosial. Norma maskulinitas tradisional yang mengonstruksikan laki-laki sebagai pihak yang kuat dan dominan dapat menimbulkan stigma ketika laki-laki berada dalam posisi korban. Sejumlah studi lima tahun terakhir menunjukkan bahwa laki-laki korban kekerasan pasangan intim menghadapi hambatan pelaporan, kurangnya dukungan institusional, serta respons sosial yang meragukan validitas pengalamannya sebagai korban.¹⁸ Kondisi ini mencerminkan adanya kekerasan kultural yang beroperasi melalui nilai dan stereotip gender.

Selain itu, kekerasan struktural juga dapat terlihat dalam keterbatasan akses terhadap layanan perlindungan hukum dan dukungan psikologis bagi korban laki-laki. Penelitian empiris menunjukkan bahwa sistem layanan korban kekerasan domestik masih lebih terfokus pada

¹⁷ Kekerasan Struktural et al., “Kekerasan Struktural Dalam Novel Siri’ Karya Asmayani Kusri: Perspektif Teori Kekerasan Johan Galtung,” *HUMAN: South Asian Journal of Social Studies* 3, no. 1 (June 1, 2023): 2023, <https://doi.org/10.26858/HUMAN.V3I1.49140>.

¹⁸ Ryon C. McDermott et al., “Measurement Invariance of Three Gender Ideology Scales across Cis, Trans, and Nonbinary Gender Identities,” *Psychology of Men and Masculinity* 22, no. 2 (April 8, 2021): 331–44, <https://doi.org/10.1037/men0000286>.

perempuan, sehingga laki-laki sering mengalami hambatan administratif maupun sosial dalam memperoleh perlindungan yang setara.¹⁹ Dalam perspektif Galtung, situasi tersebut merupakan bentuk kekerasan struktural karena ketimpangan sistemik menghambat pemenuhan hak korban.

Dengan demikian, teori kekerasan Galtung memberikan landasan konseptual yang kuat untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap suami korban KDRT. Teori ini tidak hanya membantu mengidentifikasi bentuk kekerasan langsung yang dialami korban, tetapi juga menyingkap dimensi struktural dan kultural yang memengaruhi proses penegakan hukum dan pengakuan sosial. Melalui pendekatan ini, penelitian dapat menilai apakah sistem hukum telah mampu mengatasi hambatan struktural dan kultural tersebut dalam memberikan perlindungan yang adil bagi suami sebagai korban.

2. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon (1987), menyatakan bahwa perlindungan hukum adalah suatu upaya yang diberikan oleh negara atau sistem hukum untuk menjamin keamanan, hak, dan kepentingan setiap subjek hukum melalui instrumen hukum baik secara preventif maupun represif.²⁰ Perlindungan preventif

¹⁹ Eurosia Yu Yuan Kim et al., “Barriers to and Facilitators of Help-Seeking Among Men Who Are Victims of Domestic Violence: A Mixed-Studies Systematic Review,” *Trauma, Violence & Abuse* 25, no. 3 (July 1, 2024): 2189–2203, <https://doi.org/10.1177/15248380231209435>.

²⁰ Analisis M Teori Perlindungan Hukum Menurut Philipus Hadjon Dalam Kaitannya Dengan Pemberian Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Kornelis Antonius Ada Bediona et al., “Analisis Teori Perlindungan Hukum Menurut Philipus M Hadjon Dalam Kaitannya Dengan Pemberian Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual,” *Das Sollen: Jurnal*

bertujuan untuk mencegah timbulnya pelanggaran hak dengan menciptakan rasa aman, aturan tegas, serta pencegahan terhadap potensi tindak kekerasan. Sebaliknya, perlindungan represif diwujudkan setelah terjadinya pelanggaran hak melalui mekanisme hukum seperti penyidikan, penuntutan, dan pemidanaan pelaku, termasuk jaminan pemulihan bagi korban.

Dalam konteks Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), konsep perlindungan hukum ini seharusnya bersifat inklusif dan merata kepada setiap korban, tanpa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin. Instrumen hukum yang berlaku di Indonesia menyatakan bahwa korban KDRT adalah “setiap orang”, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Ketentuan ini tidak membedakan apakah korban perempuan atau laki-laki, sehingga secara normatif memberikan ruang bagi suami sebagai korban untuk mendapatkan perlindungan hukum yang sama.²¹

Namun, implementasi di lapangan sering kali menghadapi hambatan yang bersifat normatif maupun sosiologis. Studi empiris kontemporer menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum melindungi semua korban, banyak korban KDRT mengalami berbagai kendala dalam proses penegakan hukum karena minimnya pemahaman aparat, rendahnya dukungan sosial,

Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat, January 12, 2024, <https://doi.org/10.1111/dassollen.xxxxxxx>.

²¹ Ariman Sitompul Rafnila Lubis, Kusbianto, “Perlindungan Hukum Terhadap Suami Yang Menjadi Korban KDRT Yang Dilakukan Oleh Istri Ditinjau Dari Hukum Pidana,” *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 4, no. 10 (October 31, 2025): 2680–90, <https://doi.org/10.55681/sentri.v4i10.4668>.

serta stigma yang melekat pada korban laki-laki sehingga mereka enggan atau tidak mendapatkan akses perlindungan secara optimal.²² Hambatan seperti stigma sosial terhadap laki-laki sebagai korban turut memengaruhi efektivitas perlindungan preventif, karena korban sering kali tidak merasa aman atau tidak dipercaya ketika melapor.

Selain itu, penelitian lain menunjukkan bahwa persepsi masyarakat dan aparat terhadap KDRT sering masih terfokus pada korban perempuan, sehingga layanan hukum dan dukungan psikososial yang tersedia cenderung kurang sensitif terhadap kebutuhan korban laki-laki.²³ Hal ini menunjukkan bahwa meskipun instrumen hukum sudah netral gender, dalam praktiknya masih terdapat celah perlindungan yang dipengaruhi oleh struktur sosial dan budaya. Fenomena ini sejalan dengan kajian sosiologis yang menyatakan bahwa hambatan akses terhadap perlindungan hukum tidak hanya bersifat legal formal tetapi juga sosial kultural.²⁴

Oleh karena itu, perlu adanya upaya sistematis dari lembaga hukum dan aparat penegak hukum untuk menguatkan pemahaman tentang inklusivitas perlindungan, memperluas akses layanan bagi semua korban, serta membangun kesadaran masyarakat agar stigma terhadap korban laki-

²² Nida Ananta, Aji Mulyana, and Mia Amalia, "Legal Protection for Victims of Domestic Violence: Sociological Analysis and Legal Implications," *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 1 (March 21, 2025), <https://doi.org/10.56087/qawaninjih.v6i1.522>.

²³ Ignasius Obin, Yosua Sitio, and Riswan Munthe, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 749/PID.SUS/2023/PN Lbp)," *GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal Dan Pembangunan* 12, no. 1 (August 25, 2025): 241–56, <https://doi.org/10.56015/GJIKPLP.V12I1.544>.

²⁴ Rahma Mentari, "Mewujudkan Keadilan: Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban KDRT Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia," *SPECTRUM: Journal of Gender and Children Studies* 4, no. 1 (June 30, 2024): 32–45, <https://doi.org/10.30984/spectrum.v4i1.1019>.

laki dapat dikurangi. Pendekatan ini penting agar teori perlindungan hukum Hadjon tidak hanya menjadi konsep normatif, tetapi juga tercermin dalam praktik yang memberikan rasa aman, pemulihan, dan akses keadilan bagi seluruh korban KDRT tanpa diskriminasi gender.

3. Teori Keadilan Gender

Teori keadilan gender dalam hukum Islam menurut Chotban & Kasim (2020) berangkat dari kritik terhadap konstruksi sosial budaya dan penafsiran hukum Islam yang sering kali memunculkan bias terhadap relasi gender tertentu. Mereka menyatakan bahwa ketidakadilan gender bukan hanya sekadar perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan, tetapi merupakan fenomena sosial yang diproduksi oleh interpretasi hukum yang bias serta struktur budaya patriarkis yang mempengaruhi pemahaman terhadap teks-teks agama.²⁵ Menurut Chotban & Kasim, ketidakadilan gender terjadi ketika interpretasi normatif terhadap ajaran Islam dipengaruhi oleh budaya patriarkis, sehingga menempatkan perempuan atau pihak tertentu pada posisi subordinat secara tidak proporsional. Dalam pandangan ini, keadilan gender tidak identik dengan persamaan mutlak dalam semua aspek, tetapi menyaratkan adanya pembacaan hukum yang kontekstual, adil, dan seimbang.²⁶

²⁵ Sippah Chotban and Azis Kasim, "Konsep Ketidakadilan Gender Perspektif Hukum Islam," *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum* 20, no. 1 (August 23, 2020): 28–42, <https://doi.org/10.24252/AL-RISALAH.V20I1.14464>.

²⁶ Sippah Chotban and Azis Kasim, "Ketidakadilan Gender Perspektif Hukum Islam," n.d.

Pemikiran mereka menegaskan bahwa alat ukur keadilan gender dalam hukum Islam harus mempertimbangkan prinsip *mu'āsyarah bil ma'rūf*, yaitu tata pergaulan yang baik yang didasarkan pada saling menghormati, hak yang seimbang, dan kewajiban yang jelas dalam relasi keluarga. Prinsip ini menurut kajian kontemporer merupakan landasan untuk menjadikan hukum Islam ramah gender, karena ia menempatkan hubungan suami-istri dalam kerangka kerja sama dan perlindungan bersama, bukan dominasi sepihak.²⁷ Dalam konteks kekerasan dalam rumah tangga, pendekatan ini menunjukkan bahwa setiap tindakan yang menimbulkan penderitaan atau kezaliman terhadap salah satu pihak bertentangan dengan tujuan syariat Islam (*maqāṣid al-syarī'ah*), khususnya dalam menjaga jiwa (*ḥifẓ al-naḥs*) dan kehormatan (*ḥifẓ al-'ird*).

Aplikasi teori ini sangat penting jika dipadukan dengan kajian gender kontemporer yang melihat hubungan kekuasaan dalam keluarga. Studi-studi modern yang membahas isu KDRT berdasarkan perspektif gender menemukan bahwa ketidaksetaraan peran dan stereotip gender dapat memperkuat persepsi patriarkis yang menghambat pengakuan dan respons terhadap semua korban, termasuk laki-laki.²⁸ Hal ini sejalan dengan upaya Chotban & Kasim yang mengkritik struktur sosial patriarkis yang

²⁷ Ayu Purnamasari, "Analisis Pemikiran Husein Muhammad dan Siti Musdah Mulia Tentang Konsep *Mu'āsyarah Bil Ma'rūf* dalam Membangun Keluarga Sakinah - Raden Intan Repository," accessed February 25, 2026, <https://repository.radenintan.ac.id/15115/>.

²⁸ Sayyid Abdul Mahdi Al-Farisi et al., "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Gender," *Jurnal Perempuan Dan Anak* 8, no. 2 (2025): 48–56, <https://doi.org/10.22219/JPA.V8I2.38717>.

mengecilkan pengalaman kelompok tertentu dalam situasi konflik atau kekerasan.

Teori keadilan gender menurut mereka juga menuntut adanya pembacaan hukum Islam yang kontekstual dan dinamis, yakni interpretasi teks-teks agama yang mempertimbangkan realitas sosial kontemporer tanpa mengabaikan prinsip dasar syariat. Pendekatan hermeneutik atau kontekstual ini dapat membantu mengurangi bias patriarkis dalam menerapkan hukum keluarga dan hukum pidana Islam, sehingga arah keadilan substantif bukan lagi pada dominasi salah satu pihak, tetapi pada perlindungan dan pemulihan hak semua pihak yang terlibat.²⁹

Dengan demikian, kerangka teori ini relevan untuk menilai apakah putusan hakim dalam kasus KDRT di Pengadilan Negeri Sleman telah mencerminkan prinsip keadilan substantif menurut hukum Islam, bukan sekadar formalitas hukum, tetapi juga penghormatan terhadap hak dan martabat korban tanpa diskriminasi gender. Penafsiran hukum Islam yang sensitif gender memungkinkan penilaian yang lebih holistik atas perlindungan hukum yang diberikan kepada suami korban KDRT, termasuk dalam menilai apakah proses hukum telah memperhatikan prinsip keadilan yang menyeluruh.

4. Teori Munākahāt Perspektif Wahbah az-Zuhaili

²⁹ Jurnal Hukum et al., “Peranan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Dalam Mencegah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT),” *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan* 4, no. 2 (June 25, 2025): 261–74, <https://doi.org/10.47200/awtjhpsa.v4i2.2872>.

Dalam kajian fikih munākahāt, relasi suami istri dibangun di atas prinsip *mu‘āsyarah bil ma‘rūf*, yakni kewajiban untuk memperlakukan pasangan secara baik, adil, dan penuh penghormatan sebagai konsekuensi akad nikah yang sah. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. An-Nisā’ : 19

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ

مَا ءَاتَيْنَهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ

تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.*³⁰

Ayat ini menjadi dasar normatif prinsip *mu‘āsyarah bil ma‘rūf* dalam hukum keluarga Islam. Perintah tersebut menunjukkan bahwa relasi suami istri harus dibangun atas dasar kepatutan, penghormatan, dan perlakuan yang baik, bukan atas dominasi maupun kekerasan. Kata *ma‘rūf*

³⁰ “Surat An-Nisa Ayat 19 Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir | Baca Di TafsirWeb,” accessed February 27, 2026, <https://tafsirweb.com/1551-surat-an-nisa-ayat-19.html>.

dalam ayat ini dipahami sebagai segala bentuk perlakuan yang sesuai dengan nilai keadilan, kemanusiaan, dan kemaslahatan menurut syariat.

Wahbah az-Zuhaili menafsirkan bahwa makna ma'rūf mencakup standar kepatutan yang diakui syariat dan adat yang baik (*'urf ṣaḥīḥ*), sehingga tidak hanya terbatas pada aspek moral, tetapi juga perlindungan hak, pemenuhan kewajiban, serta penjagaan martabat pasangan.³¹ Dengan demikian, relasi perkawinan tidak dapat dipahami sebagai struktur dominasi sepihak, melainkan sebagai kemitraan hukum yang melahirkan tanggung jawab timbal balik. Prinsip ini menempatkan suami dan istri sebagai subjek hukum yang setara dalam memperoleh perlakuan yang manusiawi. Tujuan akhirnya adalah terwujudnya sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagai orientasi normatif perkawinan dalam Islam.

Prinsip mu'āsyarah bil ma'rūf juga memiliki dimensi preventif yang kuat dalam menjaga keutuhan keluarga. Setiap tindakan yang berpotensi melukai fisik, merendahkan psikologis, atau mengabaikan hak pasangan dipandang bertentangan dengan nilai ma'rūf tersebut. Dalam konstruksi fikih, standar kebaikan dalam relasi suami istri mencakup komunikasi yang santun, pemenuhan nafkah secara layak, serta penghormatan terhadap integritas pribadi masing-masing.³² Oleh karena itu, segala bentuk kekerasan domestik baik verbal, emosional, maupun fisik merupakan penyimpangan dari perintah syariat untuk berinteraksi secara patut. Dimensi

³¹ W. Az-Zuhaili, "Sistem Ekonomi Islam, Pasar Keuangan, Hukum Hadd, Qadz, Pencurian, Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 7," *Gema Insani*, 2011, 1–746.

³² Ibid., Hlm. 657-660.

preventif ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya mengatur penyelesaian konflik, tetapi juga mencegah lahirnya tindakan yang dapat merusak harmoni rumah tangga. Dengan kerangka demikian, *mu'āsyarah bil ma'rūf* menjadi fondasi etis sekaligus yuridis dalam membangun relasi keluarga yang sehat dan bebas dari kekerasan.

Selain prinsip pergaulan yang baik, hukum Islam menegaskan kaidah universal *lā ḍarar wa lā ḍirār*, yakni larangan menimbulkan bahaya dan larangan membalas bahaya dengan bahaya. Kaidah ini merupakan asas umum yang berlaku dalam seluruh cabang fikih, termasuk dalam bidang keluarga. Menurut Wahbah az-Zuhaili, setiap bentuk tindakan yang mengandung unsur ḍarar wajib dihilangkan karena bertentangan dengan tujuan syariat dan prinsip keadilan.³³ Dalam konteks rumah tangga, kaidah ini berlaku tanpa membedakan jenis kelamin pelaku maupun korban, sebab keduanya sama-sama memiliki hak atas keamanan dan perlindungan. Kaidah ini juga menegaskan bahwa tidak ada legitimasi bagi tindakan kekerasan atas dasar otoritas atau kedudukan dalam keluarga. Dengan demikian, segala tindakan yang menyebabkan penderitaan dalam rumah tangga harus dipandang sebagai pelanggaran terhadap prinsip dasar hukum Islam.

Implikasi dari kaidah *lā ḍarar wa lā ḍirār* sangat relevan dalam konteks perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga. Setiap

³³ Wahbah Az-Zuhaili, "Sumpah, Nadzar, Hal-Hal Yang Dibolehkan & Dilarang, Kurban & Aqiqah, Teori-Teori Fiqih, Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 4," *Gema Insani*, 2011, 10/665.

perbuatan yang menimbulkan penderitaan fisik, psikologis, atau sosial termasuk bentuk *ẓulm* (kezaliman) yang dilarang secara tegas dalam syariat. Tindakan tersebut bertentangan dengan *maqāṣid al-syarī‘ah*, khususnya dalam menjaga jiwa (*hifẓ al-naḥs*) dan menjaga kehormatan (*hifẓ al-‘ird*).³⁴ Oleh karena itu, apabila suami menjadi korban kekerasan, maka perlindungan terhadapnya merupakan perwujudan langsung dari penerapan kaidah tersebut. Perlindungan ini bukan sekadar respons sosial, melainkan konsekuensi normatif dari prinsip penghilangan bahaya dalam hukum Islam. Dengan kerangka ini, hukum Islam menunjukkan karakter keadilannya yang bersifat universal dan tidak diskriminatif dalam melindungi korban.

Berdasarkan integrasi prinsip *mu‘āsyarah bil ma‘rūf* dan *lā ẓarar wa lā ẓirār*, dapat ditegaskan bahwa relasi perkawinan dalam Islam bertumpu pada etika penghormatan dan larangan menyakiti. Kedua prinsip tersebut saling melengkapi, yang pertama menekankan kewajiban berbuat baik, sedangkan yang kedua melarang perbuatan yang merugikan. Relasi keluarga yang adil, aman, dan bermartabat merupakan bagian dari realisasi kemaslahatan (*maṣlaḥah*) sebagai tujuan utama syariat. Dengan demikian, setiap bentuk kekerasan domestik, termasuk terhadap suami sebagai korban, harus dipandang sebagai pelanggaran terhadap fondasi etis dan yuridis perkawinan Islam. Kerangka normatif ini memberikan legitimasi teologis

³⁴ Fania Putri Zaidhatul, Kurniati Kurniati, and Asni Asni, “Violence in the Household (KDRT) Perspective Maqashid Sharia (Case Study at Sungguminasa District Court),” *International Journal of Islamic Studies* 3, no. 2 (December 31, 2023): 191–207, <https://doi.org/10.24252/ijis.v3i2.43355>.

dan yuridis bagi upaya perlindungan hukum terhadap seluruh korban tanpa diskriminasi.

Kerangka teori dalam penelitian ini digunakan secara integratif untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap suami korban KDRT di Pengadilan Negeri Sleman dari berbagai perspektif. Teori kekerasan dari Johan Galtung menjadi dasar konseptual dalam mengidentifikasi bahwa kekerasan tidak hanya berbentuk fisik, tetapi juga dapat bersifat struktural dan kultural yang memengaruhi pengakuan serta perlindungan terhadap korban laki-laki. Teori perlindungan hukum dari Philipus M. Hadjon digunakan untuk menilai bagaimana mekanisme preventif dan represif dalam sistem hukum memberikan jaminan perlindungan tanpa diskriminasi. Selanjutnya, teori keadilan gender berfungsi untuk menguji apakah penerapan hukum telah mencerminkan keadilan substantif bagi semua korban tanpa bias sosial berbasis gender. Sementara itu, teori *munākaḥāt* dalam perspektif Wahbah az-Zuhaili memberikan landasan normatif bahwa relasi suami istri dibangun atas prinsip *mu'āsyarah bil ma'rūf*, keadilan (*'adl*), dan larangan kezaliman (*lā ḍarar wa lā ḍirār*), sehingga perlindungan terhadap suami korban KDRT tidak hanya sah secara hukum positif, tetapi juga selaras dengan prinsip keadilan dalam hukum Islam. Dengan demikian, keseluruhan teori tersebut membentuk kerangka analisis yang komprehensif dari sisi sosiologis, yuridis, gender, dan normatif Islam.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Objek dan Fokus Penelitian

1. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 362/Pid.Sus/2022/PN.Smn, yang secara eksplisit mengakui suami sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Penelitian ini mengkaji secara mendalam tentang aspek hukum, sosial, dan yurisprudensi dalam putusan tersebut.

2. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini tertuju pada analisis perlindungan hukum terhadap suami sebagai korban KDRT melalui pendekatan yuridis normatif dan sosiologis. Selain itu, penelitian ini berfokus bagaimana konstruksi sosial dan ketidaksetaraan gender memengaruhi penerapan hukum dalam kasus KDRT terhadap laki-laki.

B. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian hukum yang meninjau bagaimana hukum dijalankan dalam kenyataan sosial, termasuk respons masyarakat hukum terhadap suatu peraturan atau putusan. Penelitian ini sesuai dengan pendapat Soerjono

Soekanto (1986) yang menyatakan bahwa hukum empiris mempelajari hukum sebagai gejala sosial.³⁵

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yuridis sosiologis. Menurut Ibrahim (2006), pendekatan ini memandang hukum tidak hanya sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai perilaku sosial dalam masyarakat. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji relevansi dan implementasi hukum terhadap perlindungan suami korban KDRT, serta menilai faktor sosial budaya yang memengaruhi proses penegakan hukum.³⁶

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Sleman yang berlokasi di Jalan Jaran, Tridadi, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemilihan lokasi ini berdasarkan pada keberadaan putusan yang menjadi objek utama dalam penelitian ini, yaitu Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2022/PN.Smn.

³⁵ Soerjono Soekanto, "Pengantar Penelitian Hukum / Soerjono Soekanto | OPAC Perpustakaan Nasional RI.," *UI Press*, 2012, 10, https://books.google.com/books/about/Pengantar_penelitian_hukum.html?hl=id&id=M3b3NAAA CAAJ.

³⁶ "Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif," accessed June 29, 2025, <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20136084&lokasi=lokal>.

D. Informan Penelitian

Menurut Lexy J. Moleong (2012), informan adalah orang yang benar-benar mengetahui dan memahami situasi sosial yang sedang diteliti serta mampu memberikan keterangan secara lengkap dan akurat.³⁷ Adapun informan yang direncanakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Hakim atau staf di PN Sleman yang menangani proses persidangan perkara tersebut.
2. Panitera Pengadilan Negeri Sleman yang memiliki wewenang dalam administrasi dan pencatatan putusan perkara.
3. Aparat penegak hukum seperti jaksa dan penyidik.

E. Teknik Penentuan Informan

Penentuan informan dilakukan secara Purposive sampling, yaitu dengan memilih informan secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan topik penelitian. Seperti dijelaskan oleh Sugiyono (2012), yang menyatakan bahwa purposive sampling digunakan untuk memilih subjek penelitian yang memiliki kompetensi, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam kasus atau bidang hukum tersebut.³⁸

³⁷ Lexy J. Moleong and Tjun. Surjaman, "Metodologi Penelitian Kualitatif," 1991, 253, https://books.google.com/books/about/Metodologi_penelitian_kualitatif.html?hl=id&id=YXsknQEACAAJ.

³⁸ Toto Sugiarto UNP, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D Prof. Sugiono," accessed June 29, 2025, https://www.academia.edu/118903676/Metode_Penelitian_Kuantitatif_Kualitatif_dan_R_and_D_Prof_Sugiono.

F. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan beberapa teknik, yaitu:

1. Studi kepustakaan: mengumpulkan data sekunder dari buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan.
2. Wawancara mendalam: dilakukan terhadap informan yang telah ditentukan sebelumnya.
3. Dokumentasi: berupa salinan resmi putusan pengadilan dan dokumen lain yang relevan.

G. Keabsahan Data

Untuk menjamin keabsahan data, peneliti menerapkan triangulasi sumber dengan membandingkan dan memeriksa data dari berbagai informan dan dokumen. Sebagaimana dijelaskan oleh Moleong (2012), yang menekankan pentingnya memverifikasi informasi melalui berbagai perspektif. Selain itu, validitas data juga diperkuat dengan uji kredibilitas dan konfirmabilitas terhadap narasumber utama.³⁹

H. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses mengorganisasi, mengelola, dan menafsirkan data yang telah dikumpulkan agar dapat ditarik kesimpulan yang bermakna dan sesuai dengan fokus penelitian. Miles dan Huberman (1992), menyatakan bahwa analisis data dilakukan secara bertahap, mulai dari reduksi data (menyaring dan menyederhanakan data), penyajian data (menyusun data

³⁹ Moleong and Surjaman, "Metodologi Penelitian Kualitatif."

agar mudah dibaca), hingga penarikan kesimpulan secara reflektif dan berkesinambungan.⁴⁰

Terdapat tiga komponen utama dalam analisis data kualitatif, yaitu:

1. Reduksi Data

Data yang telah dikumpulkan yaitu diklasifikasikan, dipilah, dan disederhanakan sesuai fokus penelitian. Menurut Miles dan Huberman (1992), menjelaskan bahwa informasi yang tidak relevan dengan penelitian akan dieliminasi untuk mempermudah penarikan kesimpulan.⁴¹

2. Penyajian Data

Data disajikan dalam bentuk naratif, kutipan, atau matriks agar mudah dipahami dan dianalisis secara mendalam. Penyajian ini bertujuan untuk menemukan pola, hubungan sebab akibat, dan makna di balik fakta hukum dan sosial.

3. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian ini diperoleh melalui proses penafsiran terhadap temuan data yang telah dikumpulkan, kemudian dianalisis dengan mengaitkannya pada teori serta norma hukum yang berlaku. Penafsiran ini dilakukan secara kritis untuk menggali makna yang lebih dalam dari data yang diperoleh. Selain itu, proses penarikan kesimpulan disertai dengan verifikasi ulang guna memastikan keakuratan dan objektivitas hasil analisis.

⁴⁰ Matthew B Miles, Michael a Huberman, and Johnny Saldana, "Drawing and Vering Conclusions," *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, 2014, 275–322, https://books.google.com/books/about/Qualitative_Data_Analysis.html?hl=id&id=3CNrUbTu6CsC.

⁴¹ Miles, Huberman, and Saldana.

Hal ini penting untuk meminimalkan kemungkinan bias interpretasi yang dapat memengaruhi validitas penelitian. Dengan demikian, kesimpulan yang dihasilkan bersifat argumentatif, logis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Pengadilan Negeri Sleman merupakan salah satu badan peradilan umum yang berada di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Pengadilan Tinggi Yogyakarta. Pengadilan ini berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana serta perdata pada tingkat pertama dalam wilayah hukumnya. Secara administratif, Pengadilan Negeri Sleman berkedudukan di Jl. KRT. Pringgodingrat No. 1, Beran, Tridadi, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kedudukan tersebut menjadikan pengadilan ini sebagai lembaga peradilan utama yang melayani masyarakat Kabupaten Sleman dalam penyelesaian sengketa hukum. Sebagai bagian dari sistem peradilan nasional, Pengadilan Negeri Sleman menjalankan fungsi yudisial, administratif, serta pelayanan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴²

Wilayah hukum Pengadilan Negeri Sleman meliputi seluruh wilayah administratif Kabupaten Sleman yang terdiri dari 17 kecamatan dan 86 desa dengan luas wilayah sekitar 574,82 km². Dengan cakupan wilayah tersebut, seluruh perkara pidana dan perdata yang terjadi di wilayah Kabupaten

⁴² “Pengadilan Negeri Sleman | Pelayanan Prima , Putusan Berkualitas (Profil PN Sleman),” accessed February 9, 2026, <https://pn-sleman.go.id/profil-pengadilan/>.

Sleman menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Sleman sebagai pengadilan tingkat pertama. Kondisi wilayah yang luas serta jumlah penduduk yang besar menyebabkan pengadilan ini menangani perkara dengan jumlah yang cukup dinamis setiap tahunnya. Selain itu, posisi Kabupaten Sleman sebagai daerah penyangga Kota Yogyakarta menjadikan wilayah ini memiliki aktivitas sosial dan ekonomi yang cukup tinggi.⁴³

Secara kelembagaan, Pengadilan Negeri Sleman menjalankan fungsi utama dalam menyelenggarakan proses peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Pengadilan ini menangani berbagai jenis perkara, baik pidana maupun perdata, termasuk perkara pidana umum, perdata gugatan, permohonan, serta perkara khusus seperti kekerasan dalam rumah tangga. Dalam pelaksanaan tugasnya, Pengadilan Negeri Sleman juga menyediakan layanan publik, seperti Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), e-Court, serta Pos Bantuan Hukum bagi masyarakat tidak mampu. Layanan tersebut bertujuan untuk meningkatkan akses keadilan serta transparansi proses peradilan.⁴⁴

Dari sisi demografis, wilayah hukum Pengadilan Negeri Sleman mencakup penduduk Kabupaten Sleman yang pada tahun 2022 berjumlah sekitar 1,14 juta jiwa. Komposisi penduduk menunjukkan jumlah

⁴³ “Pengadilan Negeri Sleman | Pelayanan Prima , Putusan Berkualitas (Wilayah Yurisdiksi PN Sleman),” accessed February 9, 2026, <https://pn-sleman.go.id/wilayah-yurisdiksi/>.

⁴⁴ “Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum - ► Kebijakan Dirjen Badilum,” accessed February 9, 2026, <https://badilum.mahkamahagung.go.id/publik/peraturan/kebijakan-dirjen-badilum.html>.

perempuan sedikit lebih besar dibandingkan laki-laki, dengan struktur usia yang didominasi kelompok usia produktif. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh berkembangnya sektor pendidikan, perdagangan, jasa, serta keberadaan berbagai perguruan tinggi besar di wilayah Sleman. Letak geografis yang berbatasan langsung dengan Kota Yogyakarta menjadikan Sleman sebagai daerah dengan mobilitas penduduk yang tinggi serta masyarakat yang heterogen dari segi sosial, ekonomi, dan budaya. Dinamika tersebut berpengaruh terhadap jenis dan jumlah perkara yang masuk ke pengadilan.⁴⁵

Dalam konteks perkara pidana, Pengadilan Negeri Sleman menangani berbagai jenis tindak pidana, termasuk perkara kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT. Berdasarkan data lembaga layanan perempuan dan anak di Kabupaten Sleman, pada tahun 2022 tercatat ratusan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, dengan sebagian di antaranya merupakan kasus KDRT. Data tersebut menunjukkan bahwa persoalan kekerasan dalam rumah tangga masih menjadi isu sosial yang nyata di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sleman. Oleh karena itu, peran pengadilan menjadi penting dalam memberikan perlindungan hukum serta menegakkan keadilan bagi para pihak yang berperkara.⁴⁶

⁴⁵ Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Sleman, and 2023, "Profil - Perkembangan - Kependudukan, Kabupaten Sleman Tahun 2022," n.d.

⁴⁶ "Kasus Kekerasan Pada Perempuan Dan Anak Di Sleman Masih Tinggi, Ini Datanya | Republika Online," accessed February 9, 2026, https://rejogja.republika.co.id/berita/s4ttqy399/kasus-kekerasan-pada-perempuan-dan-anak-di-sleman-masih-tinggi-ini-datanya?utm_source=chatgpt.com.

2. Data Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kabupaten Sleman Tahun 2022

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai analisis perlindungan hukum dalam perkara KDRT, perlu terlebih dahulu disajikan gambaran umum mengenai data korban kekerasan di Kabupaten Sleman tahun 2022. Penyajian data ini bertujuan untuk memberikan konteks empiris terhadap permasalahan yang diteliti serta menunjukkan distribusi korban berdasarkan kategori perempuan, laki-laki, dan anak. Data tersebut memperlihatkan bahwa meskipun perempuan masih mendominasi sebagai korban, terdapat pula korban laki-laki dan anak dalam lingkup rumah tangga. Kondisi ini menegaskan bahwa KDRT merupakan persoalan yang tidak terbatas pada satu jenis kelamin, melainkan dapat terjadi pada seluruh anggota keluarga. Adapun data korban kekerasan di Kabupaten Sleman tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.1.
Data Korban Kekerasan Di Kabupaten Sleman Tahun 2022.

No	Kategori Korban	Jumlah Korban
1	Perempuan dewasa	193 korban
2	Laki-laki dewasa	21 korban
3	Anak	198 korban
Total		412 korban

Sumber: UPTD PPA Sleman 2022

Kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kabupaten Sleman pada tahun 2022 masih menunjukkan angka yang cukup signifikan. Hasil penelitian mengenai analisis data kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Sleman menunjukkan bahwa kekerasan tidak hanya dialami oleh perempuan, tetapi juga laki-laki dan anak dalam lingkup keluarga. Data tersebut menggambarkan bahwa kekerasan yang terjadi mencakup berbagai bentuk, seperti kekerasan fisik, psikis, dan penelantaran, yang umumnya terjadi dalam relasi rumah tangga. Kondisi ini menegaskan bahwa KDRT merupakan persoalan sosial yang kompleks dan dapat menimpa berbagai anggota keluarga tanpa memandang jenis kelamin maupun usia.⁴⁷

Berdasarkan data tahun 2022, jumlah korban KDRT dewasa di Kabupaten Sleman tercatat sebanyak 214 korban. Dari jumlah tersebut, korban perempuan masih mendominasi dengan jumlah 193 korban, sedangkan korban laki-laki tercatat sebanyak 21 korban. Selain itu, terdapat pula korban anak dalam berbagai bentuk kekerasan yang jumlahnya mencapai 198 korban. Jika digabungkan, total korban kekerasan terhadap perempuan, laki-laki, dan anak di Kabupaten Sleman pada tahun 2022 mencapai 412 korban.⁴⁸

⁴⁷ Adlia Nur Zhafarina, “Kajian Viktimologi Terhadap Perkara Kekerasan Fisik dalam Rumah Tangga (Studi Putusan PN Yogyakarta dan PN Sleman),” *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 2 (March 17, 2024): 339–51, <https://doi.org/10.24269/ls.v8i2.9051>.

⁴⁸ “UPTD PPA Sleman | WEBSITE RESMI KLA SLEMAN,” accessed February 27, 2026, <https://kla.slemankab.go.id/uptd-ppa-sleman/>.

Data tersebut menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga masih menjadi permasalahan serius yang memerlukan perhatian berbagai pihak, termasuk aparat penegak hukum, lembaga perlindungan, serta masyarakat. Meskipun korban perempuan masih mendominasi, keberadaan korban laki-laki dalam data tersebut menunjukkan bahwa KDRT tidak hanya dialami oleh satu jenis kelamin saja. Hal ini memperkuat pandangan bahwa perlindungan hukum dalam kasus KDRT harus diberikan kepada setiap korban tanpa membedakan jenis kelamin.⁴⁹

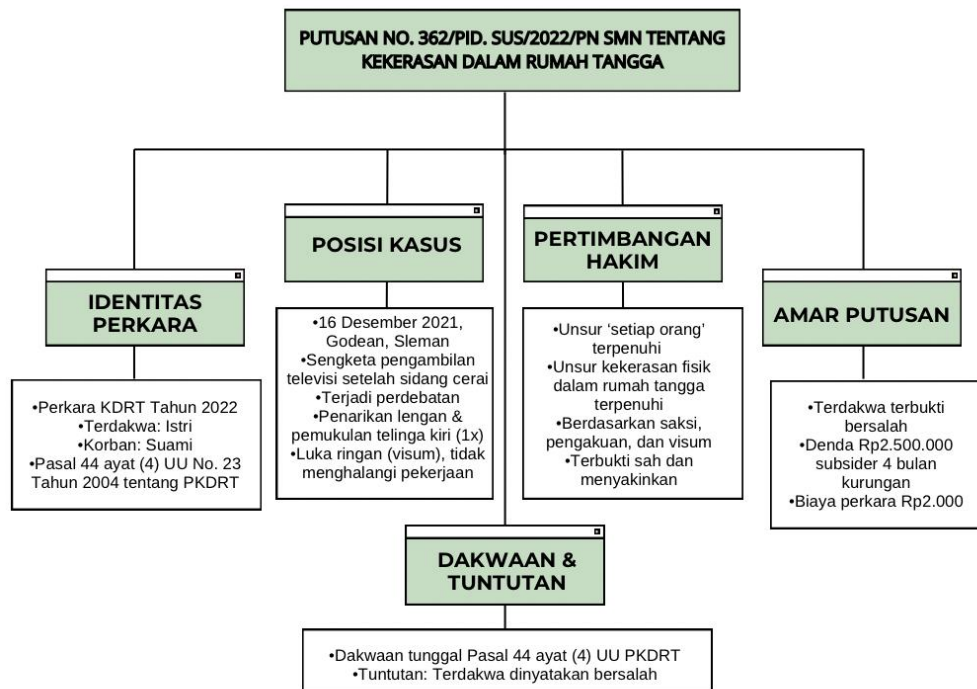
3. Ringkasan Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2022/PN.Smn tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Untuk mempermudah pemahaman terhadap konstruksi perkara, uraian berikut menyajikan alur dan substansi Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2022/PN Smn secara visual. Penyajian dalam bentuk bagan dimaksudkan untuk menampilkan keterkaitan antara identitas perkara, posisi kasus, dakwaan, pertimbangan hakim, hingga amar putusan secara sistematis. Dengan demikian, pembaca dapat melihat secara ringkas bagaimana fakta persidangan, alat bukti, dan unsur-unsur delik kekerasan dalam rumah tangga dinilai oleh majelis hakim sampai pada penjatuhan sanksi pidana. Visualisasi ini berfungsi sebagai jembatan analitis sebelum

⁴⁹ W Aprila and L Rosida, "The Description of the Characteristics of Incidents of Household Violence in UPTD PPA SLEMAN District," 2024, 113–26, <https://jurnal.iakmikus.org/index.php/mjhs>.

pembahasan lebih lanjut mengenai aspek normatif dan pertimbangan yuridis putusan.

a) Identitas Perkara



Gambar 4.1. Alur dan Substansi Putusan Nomor 362/Pid.Sus/PN.Smn secara Visual

(Sumber: Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2022/PN.Smn)

Perkara ini merupakan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Sleman pada tahun 2022. Terdakwa dalam perkara ini adalah pihak istri yang didakwa melakukan kekerasan fisik terhadap suaminya dalam lingkup rumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (4) Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

b) Posisi Kasus

Peristiwa kekerasan terjadi pada 16 Desember 2021 di rumah yang ditempati oleh para pihak di wilayah Godean, Sleman. Saat itu terdakwa datang ke rumah setelah menjalani sidang perceraian dan bermaksud mengambil barang-barang miliknya. Ketika terdakwa hendak mengambil televisi, korban melarang karena televisi tersebut masih digunakan oleh anak-anak.

Perdebatan kemudian terjadi antara terdakwa dan korban. Dalam kondisi emosi, terdakwa menarik lengan korban dan memukul bagian bawah telinga kiri korban sebanyak satu kali.

Akibat perbuatan tersebut, korban mengalami luka pada bagian telinga kiri berdasarkan hasil visum et repertum yang menunjukkan adanya trauma benda tumpul, namun tidak sampai menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

c) Dakwaan dan Tuntutan

Penuntut umum mengajukan dakwaan tunggal, yaitu terdakwa melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang tidak

menimbulkan penyakit atau halangan untuk bekerja, sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (4) UU PKDRT.

Penuntut umum menuntut agar terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai ketentuan pasal tersebut.

d) Pertimbangan Hakim

Majelis hakim menilai bahwa unsur-unsur tindak pidana telah terpenuhi, yaitu:

- 1) setiap orang, dan
- 2) melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan bekerja.

Berdasarkan keterangan saksi, pengakuan terdakwa, serta alat bukti berupa visum et repertum, majelis hakim berkesimpulan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kekerasan fisik terhadap korban.

e) Amar Putusan

Majelis hakim memutuskan:

- 1) Menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga.

- 2) Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp2.500.000 subsider 4 bulan kurungan.
- 3) Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp2.000.

Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 14 September 2022 di Pengadilan Negeri Sleman.

4. Gambaran Umum Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan Suami sebagai Korban di Pengadilan Negeri Sleman

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Sleman, perkara kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan suami sebagai korban masih tergolong sangat jarang ditemukan. Kondisi ini berbeda dengan perkara KDRT pada umumnya yang lebih banyak menempatkan istri sebagai korban. Kelangkaan perkara tersebut tidak disebabkan oleh ketiadaan peristiwa kekerasan, melainkan lebih dipengaruhi oleh faktor sosial dan budaya yang berkembang di masyarakat.⁵⁰

Hakim Pengadilan Negeri Sleman menjelaskan bahwa secara hukum, laki-laki memiliki kedudukan yang sama untuk diakui sebagai korban KDRT. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tidak membedakan korban berdasarkan jenis kelamin, melainkan berfokus pada adanya

⁵⁰ “Wawancara Dengan Hakim Dan Panitera Pengadilan Negeri Sleman Di PN Sleman, Tanggal 22 Januari 2026.”

perbuatan kekerasan dalam lingkup rumah tangga. Ketentuan ini sejalan dengan pendapat akademik yang menyatakan bahwa UU PKDRT memberikan perlindungan hukum kepada setiap korban KDRT tanpa diskriminasi gender.⁵¹

Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat anggapan di masyarakat bahwa laki-laki tidak pantas berada pada posisi sebagai korban. Konstruksi sosial tersebut berdampak pada rendahnya tingkat pelaporan KDRT oleh laki-laki, karena adanya rasa malu dan tekanan sosial.⁵² Hal ini juga dikonfirmasi oleh hakim yang menyatakan bahwa banyak korban laki-laki memilih diam karena takut stigma dan penilaian negatif dari lingkungan.

Dalam konteks Pengadilan Negeri Sleman, perkara Nomor 362/Pid.Sus/2022/PN.Smn menjadi salah satu contoh konkret di mana suami secara eksplisit diakui sebagai korban KDRT. Perkara ini menunjukkan bahwa meskipun kasus dengan korban laki-laki jarang muncul ke permukaan, namun secara faktual dan yuridis tetap dimungkinkan untuk diproses hingga tahap putusan pengadilan apabila

⁵¹ “Wawancara Dengan Hakim Dan Panitera Pengadilan Negeri Sleman Di PN Sleman, Tanggal 22 Januari 2026.”

⁵² “Keadilan Hukum Bagi Suami Korban Kekerasan Rumah Tangga - Faliasari Kusuma, Deny Susanto - Google Buku,” accessed January 30, 2026, https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=h8J_EQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=.+Konstruksi+sosial+tersebut+berdampak+pada+rendahnya+tingkat+pelaporan+KDRT+oleh+laki-laki,+karena+adanya+rasa+malu+dan+tekanan+sosial&ots=_Y8zW3JbUn&sig=aMpLQuLuuXc4wN5sq283wG4s5fM&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false.

korban berani melaporkan dan peristiwa kekerasan dapat dibuktikan secara hukum.

5. Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara KDRT dengan Suami sebagai Korban

Hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Sleman menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam memutus perkara KDRT dengan suami sebagai korban disusun berdasarkan pola penalaran hukum yang sistematis. Hakim menjelaskan bahwa putusan disusun melalui tahapan premis mayor, premis minor, dan konklusi.⁵³

Premis mayor dalam perkara KDRT didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Undang-undang tersebut mengatur bahwa setiap perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga merupakan perbuatan yang dapat dipidana tanpa membedakan jenis kelamin korban. Ketentuan inilah yang menjadi dasar normatif bagi hakim dalam menilai perkara.⁵⁴

Premis minor diperoleh dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Dalam perkara yang diteliti, fakta hukum menunjukkan adanya

⁵³ “Wawancara Dengan Hakim Dan Panitera Pengadilan Negeri Sleman Di PN Sleman, Tanggal 22 Januari 2026.”

⁵⁴ Andi Justi Wau, “Pertimbangan Hakim Dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga,” *Jurnal Panah Hukum* 2, no. 2 (July 31, 2023): 157–69, <https://doi.org/10.57094/JPH.V2I2.1081>.

peristiwa kekerasan fisik berupa penamparan yang dilakukan oleh istri terhadap suami. Fakta tersebut didukung oleh keterangan para pihak dan alat bukti yang sah menurut hukum. Hakim menilai fakta-fakta tersebut secara objektif dan menyeluruh.

Berdasarkan kesesuaian antara premis mayor dan premis minor, hakim kemudian menarik kesimpulan bahwa unsur-unsur tindak pidana KDRT telah terpenuhi. Hakim juga menyampaikan bahwa dalam menilai perkara dengan korban laki-laki, diperlukan kehati-hatian agar penilaian tidak dipengaruhi oleh bias gender atau stereotip sosial.⁵⁵ Oleh karena itu, fokus utama pertimbangan tetap diarahkan pada fakta hukum yang terbukti di persidangan.

6. Proses Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara KDRT di Pengadilan Negeri Sleman

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dan sistematis mengenai proses administrasi penanganan perkara KDRT di Pengadilan Negeri Sleman, perlu dipaparkan tahapan prosedural sejak pelimpahan berkas dari penyidik hingga publikasi putusan. Berdasarkan hasil wawancara dengan panitera, seluruh proses tersebut dilaksanakan sesuai ketentuan hukum acara pidana dan telah terintegrasi melalui sistem

⁵⁵ Andi Nur et al., “Relasi Kuasa Dan Ketimpangan Gender Dalam Pembagian Harta Gono-Gini: Kajian Sosio-Legal Atas Putusan Perceraian Di Indonesia,” *Risalah Hukum* 21, no. 1 (June 30, 2025): 51–61, <https://doi.org/10.30872/risalah.V21.i1.1817>.

elektronik seperti E-Berpadu dan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Secara administratif tidak terdapat perbedaan perlakuan antara korban laki-laki dan perempuan, kecuali pada aspek perlindungan privasi melalui persidangan tertutup dan anonimisasi putusan. Berikut disajikan tabel yang menggambarkan alur administrasi penanganan perkara KDRT tersebut.

Tabel 4.2.
Alur Administrasi Perkara KDRT Di Pengadilan Negeri Sleman

No	Tahap Proses	Uraian Singkat
1	Penyidikan	Pemeriksaan perkara oleh kepolisian
2	Pelimpahan ke Kejaksaan	Berkas perkara diserahkan ke jaksa
3	Pelimpahan ke Pengadilan	Jaksa melimpahkan perkara ke PN
4	Registrasi Perkara	Perkara didaftarkan di kepaniteraan (SIPP)
5	Penunjukan Majelis	Ketua PN menunjuk majelis hakim
6	Penetapan Sidang	Majelis menentukan jadwal sidang
7	Persidangan	Pemeriksaan saksi, terdakwa, dan bukti
8	Sidang Tertutup	Persidangan KDRT dilakukan tertutup
9	Putusan	Hakim menjatuhkan putusan
10	Publikasi Putusan	Putusan dianonimkan sebelum dipublikasikan

Sumber: Wawancara dengan Panitera Pengadilan Negeri Sleman

Berdasarkan Tabel diatas dan hasil wawancara dengan panitera Pengadilan Negeri Sleman, proses administrasi dan teknis penanganan perkara KDRT pada dasarnya mengikuti mekanisme perkara pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Panitera menjelaskan bahwa setiap perkara pidana, termasuk perkara KDRT, diawali dari tahap penyidikan oleh kepolisian, kemudian berkas perkara dilimpahkan kepada kejaksaan untuk dilakukan penelitian berkas. Setelah dinyatakan lengkap, perkara dilimpahkan ke pengadilan untuk diperiksa dan diadili oleh majelis hakim.⁵⁶ Hal ini menunjukkan bahwa perkara KDRT diproses sebagai tindak pidana umum yang tunduk pada ketentuan hukum acara pidana yang berlaku.⁵⁷

Dalam tahap administrasi di pengadilan, perkara yang telah dilimpahkan oleh jaksa akan didaftarkan dan diberikan nomor perkara melalui kepaniteraan. Ketua Pengadilan Negeri kemudian menunjuk majelis hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara tersebut, dilanjutkan dengan penetapan hari sidang oleh majelis hakim. Panitera menjelaskan bahwa saat ini proses administrasi perkara telah terintegrasi melalui sistem elektronik, seperti E-Berpadu dan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Melalui sistem tersebut, berkas perkara diproses secara digital

⁵⁶ “Wawancara Dengan Hakim Dan Panitera Pengadilan Negeri Sleman Di PN Sleman, Tanggal 22 Januari 2026.”

⁵⁷ A Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Sinar Grafika, 2008), <https://books.google.co.id/books?id=MGDiYgEACAAJ>.

sebelum berkas fisik diserahkan ke pengadilan, sehingga dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan ketertiban administrasi perkara.⁵⁸

Dalam perkara KDRT, terdapat ketentuan khusus terkait sifat persidangan dan publikasi putusan. Panitera menyampaikan bahwa persidangan perkara KDRT pada prinsipnya dilakukan secara tertutup untuk melindungi privasi para pihak dan mencegah terjadinya stigma sosial. Selain itu, putusan yang dipublikasikan kepada masyarakat wajib dianonimkan, termasuk identitas korban, terdakwa, saksi, serta data pribadi lainnya. Ketentuan tersebut merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap korban sekaligus implementasi prinsip kehati-hatian dalam publikasi putusan pengadilan.⁵⁹

Secara keseluruhan, panitera menegaskan bahwa tidak terdapat hambatan administratif yang signifikan dalam penanganan perkara KDRT dengan korban laki-laki. Prosedur administratif, penunjukan majelis hakim, penetapan hari sidang, hingga pelaksanaan persidangan dilakukan sesuai dengan standar operasional yang berlaku di Pengadilan Negeri Sleman. Hal ini menunjukkan bahwa secara prosedural tidak terdapat perbedaan perlakuan antara korban laki-laki dan perempuan, sehingga sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Penghapusan KDRT yang menyatakan bahwa

⁵⁸ Tim It Development MA RI, "Buku Panduan Sistem Informasi Penulisan Perkara (SIPP) Versi 5.5.0," n.d., 1–50.

⁵⁹ Elviana Ratri Pramithasari and Gelar Ali Ahmad, "Analisis Penegakan Hukum Terhadap Publikasi Putusan Dalam Website Mahkamah Agung yang Mencantumkan Data Optik Bermuatan Kesusilaan," *NOVUM: JURNAL HUKUM* 6, no. 03 (2019): 21–30, <https://doi.org/10.2674/NOVUM.V0I0.47376>.

korban adalah setiap orang yang mengalami kekerasan dalam lingkup rumah tangga tanpa membedakan jenis kelamin.

B. Pembahasan

1. Perlindungan Hukum terhadap Suami sebagai Korban KDRT dalam Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2022/PN.Smn

Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga pada dasarnya merupakan amanat konstitusional dan sekaligus perintah undang-undang. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menegaskan bahwa setiap orang dalam lingkup rumah tangga berhak memperoleh rasa aman dan perlindungan dari segala bentuk kekerasan tanpa membedakan jenis kelamin.⁶⁰ Namun dalam praktik sosial, persepsi masyarakat sering kali masih memandang bahwa korban KDRT identik dengan perempuan. Akibatnya, ketika laki-laki berada dalam posisi sebagai korban, pengakuan sosial maupun hukum tidak selalu berjalan secara otomatis.

Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2022/PN.Smn yang diputus oleh Pengadilan Negeri Sleman menjadi menarik untuk dikaji karena secara eksplisit mengakui suami sebagai korban tindak pidana KDRT. Pengakuan ini bukan sekadar formalitas hukum, melainkan hasil dari proses pembuktian yang objektif di persidangan. Dalam konteks ini, perlindungan

⁶⁰ UU RI-No.23, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga,” *UU RI No.23 Tahun 2004*, 2004, 1–25.

hukum tidak hanya dilihat dari sisi norma tertulis, tetapi juga dari bagaimana norma tersebut diimplementasikan dalam praktik peradilan.

Untuk memahami perlindungan hukum secara lebih komprehensif, analisis dalam subbab ini tidak hanya berfokus pada aspek yuridis, tetapi juga pada dimensi sosial yang melatarbelakanginya. Oleh karena itu, pembahasan akan dibagi ke dalam dua bagian. Pertama, mengkaji bentuk kekerasan yang dialami korban dengan menggunakan analisis segitiga kekerasan untuk melihat dimensi langsung maupun tidak langsung dari peristiwa tersebut. Kedua, menganalisis bentuk perlindungan hukum yang diberikan melalui putusan hakim dengan menggunakan teori perlindungan hukum guna menilai sejauh mana perlindungan tersebut telah terpenuhi secara formal maupun substantif.

Melalui dua pendekatan ini, diharapkan dapat terlihat secara utuh bagaimana hukum merespons kasus suami sebagai korban KDRT, sekaligus menilai apakah perlindungan yang diberikan telah mampu menjawab tantangan sosial yang masih dipengaruhi oleh konstruksi gender dalam masyarakat.

a) Bentuk Kekerasan yang Dialami Korban (Analisis Segitiga Kekerasan)

Dalam Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2022/PN.Smn, hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan kekerasan fisik terhadap suami dalam lingkup rumah tangga. Perbuatan berupa penamparan yang didukung alat bukti dan keterangan saksi memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.⁶¹ Secara normatif, ketentuan tersebut tidak membedakan jenis kelamin korban, sehingga siapa pun yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga berhak atas perlindungan hukum.

Jika dianalisis menggunakan teori segitiga kekerasan dari Johan Galtung, kekerasan fisik yang terbukti dalam putusan tersebut termasuk dalam kategori *direct violence*, yakni kekerasan yang tampak secara nyata, bersifat langsung, dan dapat diverifikasi melalui fakta empiris di persidangan.⁶² Kekerasan jenis ini biasanya menjadi fokus utama dalam proses hukum karena memiliki bukti konkret yang dapat diuji melalui mekanisme pembuktian.

Namun demikian, pendekatan Galtung menegaskan bahwa kekerasan tidak hanya berbentuk fisik. Di balik peristiwa yang tampak di ruang sidang, terdapat kemungkinan *cultural violence*, yaitu nilai, norma, dan konstruksi sosial yang membenarkan atau menormalisasi ketimpangan. Dalam konteks korban laki-laki, budaya patriarkal sering kali membentuk asumsi bahwa laki-laki identik dengan kekuatan dan dominasi, sehingga sulit diterima sebagai pihak yang rentan. Stigma ini

⁶¹ Presiden Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga,” *Aquaculture*, 2004, 1–25, <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjWxrKeif7eAhVYfysKHcHWAOWQFjAAegQICRAC&url=https%3A%2F%2Fwww.ojk.go.id%2Ffid%2Fkanal%2Fpasar-modal%2Fregulasi%2Fundang-undang%2FDocuments%2FPages%2Fundang-undang-nomo>.

⁶² Galtung, “Violence, Peace, and Peace Research.”

dapat menghambat proses pelaporan dan bahkan memengaruhi respons lingkungan terhadap korban.⁶³

Selain itu, terdapat pula dimensi *structural violence*, yakni kondisi ketika struktur sosial atau institusi belum sepenuhnya memberikan akses perlindungan yang setara.⁶⁴ Walaupun secara hukum norma UU PKDRT bersifat netral gender, dalam praktik empiris layanan pendampingan dan advokasi lebih sering diarahkan kepada korban perempuan. Temuan ini juga diperkuat oleh penelitian Maulina, Rezizah, dan Chaidar (2024) yang menyatakan bahwa hambatan sosial berupa stereotip maskulinitas masih menjadi faktor penghalang efektivitas perlindungan hukum terhadap suami sebagai korban.⁶⁵ Dengan demikian, kekerasan dalam perkara ini tidak hanya berdimensi langsung, tetapi juga beririsan dengan faktor kultural dan struktural.

b) Analisis Perlindungan Hukum dalam Perspektif Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum terhadap suami sebagai korban dalam perkara ini pada dasarnya telah dijamin oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Pengakuan hakim terhadap suami sebagai korban menunjukkan penerapan asas persamaan di hadapan hukum (*equality*

⁶³ Linda Dwi Eriyanti, "Aspek Gender Dalam Pemikiran Johan Galtung Kekerasan," 2012.

⁶⁴ Struktural et al., "Kekerasan Struktural Dalam Novel Siri' Karya Asmayani Kusri: Perspektif Teori Kekerasan Johan Galtung."

⁶⁵ Maulina et al., "Perlindungan Hukum Terhadap Suami Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga," October 31, 2024.

before the law).⁶⁶ Dalam konteks ini, hukum tidak dipengaruhi oleh stereotip gender, melainkan berfokus pada pemenuhan unsur delik berdasarkan fakta dan alat bukti yang sah.

Apabila dianalisis menggunakan teori perlindungan hukum dari Philipus M. Hadjon, bentuk perlindungan yang paling nyata dalam perkara ini adalah perlindungan represif.⁶⁷ Perlindungan represif diwujudkan melalui mekanisme peradilan pidana dan penjatuhan sanksi terhadap pelaku. Negara hadir untuk menegakkan kepastian hukum dan memastikan bahwa tindakan kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran yang tidak dapat ditoleransi. Putusan hakim dalam perkara ini menjadi bentuk konkret perlindungan represif sekaligus simbol pengakuan terhadap hak korban yang telah dilanggar.⁶⁸

Meski demikian, apabila ditelaah lebih jauh, perlindungan dalam perkara ini masih berorientasi pada aspek pemidanaan pelaku. Perlindungan preventif seperti edukasi kesetaraan dalam rumah tangga dan pencegahan kekerasan berbasis komunitas tidak tercermin secara eksplisit dalam pertimbangan putusan. Demikian pula perlindungan rehabilitatif, seperti pemulihan psikologis dan jaminan keamanan

⁶⁶ Siti Rahmah and Darmiwati, "Penegakan Hak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 :," *JURNAL HUKUM DAS SOLLEN* 7, no. 1 (June 28, 2022): 233–60, <https://doi.org/10.32520/das-sollen.v7i1.2055>.

⁶⁷ Teori Perlindungan Hukum Menurut Philipus Hadjon Dalam Kaitannya Dengan Pemberian Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Kornelis Antonius Ada Bediona et al., "Analisis Teori Perlindungan Hukum Menurut Philipus M Hadjon Dalam Kaitannya Dengan Pemberian Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual."

⁶⁸ Agus Sugiarto and Info Artikel, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004," *Jurnal Pendidikan Indonesia* 6, no. 4 (April 29, 2025): 2045–56, <https://doi.org/10.59141/japendi.v6i4.7700>.

berkelanjutan bagi korban, belum tergambar secara rinci. Padahal, menurut kajian perlindungan korban kontemporer, perlindungan hukum ideal harus mencakup tiga dimensi: preventif, represif, dan rehabilitatif.⁶⁹

Dalam konteks empiris, hasil wawancara menunjukkan bahwa suami sebagai korban cenderung enggan melapor karena tekanan sosial dan rasa malu.⁷⁰ Situasi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang netral gender dengan realitas sosial yang masih bias. Oleh karena itu, meskipun perlindungan formal telah terpenuhi melalui mekanisme represif, efektivitas perlindungan substantif masih memerlukan penguatan pada aspek sosial dan institusional.

Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap suami sebagai korban dalam perkara ini dapat dinilai telah terpenuhi secara yuridis melalui mekanisme peradilan pidana. Akan tetapi, jika dianalisis secara lebih komprehensif melalui teori segitiga kekerasan dan teori perlindungan hukum, masih terdapat ruang untuk memperkuat perlindungan dalam aspek preventif dan rehabilitatif.⁷¹ Putusan Pengadilan Negeri Sleman menjadi langkah progresif karena menegaskan bahwa hukum dapat berfungsi

⁶⁹ Ratna Herawati, Anggun Gading P. Sekar, and Ayu Savitri Nurcahyani, "Optimalisasi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dalam Menangani Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Masalah-Masalah Hukum* 50, no. 2 (April 30, 2021): 131–42, <https://doi.org/10.14710/mmh.50.2.2021.131-142>.

⁷⁰ "Wawancara Dengan Hakim Dan Panitera Pengadilan Negeri Sleman Di PN Sleman, Tanggal 22 Januari 2026."

⁷¹ Hasiholan M Sagala et al., "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 9, no. 1 (February 6, 2025): 5355–61, <https://doi.org/10.31004/JPTAM.V9I1.25265>.

sebagai instrumen koreksi terhadap bias sosial, sekaligus membuka ruang menuju sistem perlindungan korban yang lebih inklusif dan berkeadilan.

2. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara KDRT dengan Suami sebagai Korban

Pertimbangan hakim dalam memutus perkara KDRT dengan suami sebagai korban pada dasarnya tetap berpijak pada konstruksi normatif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Dalam wawancara yang dilakukan, hakim menjelaskan bahwa putusan disusun melalui pola penalaran hukum yang sistematis, yakni premis mayor, premis minor, dan konklusi.⁷² Premis mayor merujuk pada norma hukum yang berlaku, sedangkan premis minor didasarkan pada fakta yang terungkap di persidangan. Melalui metode ini, hakim berupaya menjaga objektivitas agar putusan tidak dipengaruhi oleh asumsi sosial mengenai relasi gender dalam rumah tangga. Di titik ini terlihat bahwa hakim menyadari adanya potensi bias sosial yang dapat memengaruhi proses penilaian hukum, sehingga pendekatan logis-sistematis menjadi instrumen penting untuk menjaga netralitas putusan.

Dalam perkara yang diteliti, premis mayor mengacu pada ketentuan bahwa setiap perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga merupakan tindak pidana tanpa membedakan jenis kelamin korban. Norma

⁷² “Wawancara Dengan Hakim Dan Panitera Pengadilan Negeri Sleman Di PN Sleman, Tanggal 22 Januari 2026.”

tersebut secara eksplisit tidak membatasi bahwa korban harus perempuan. Sementara itu, premis minor diperoleh dari fakta hukum berupa tindakan kekerasan fisik yang dilakukan oleh istri terhadap suami dan didukung oleh alat bukti yang sah. Ketika unsur-unsur delik terpenuhi, hakim menarik kesimpulan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana KDRT.⁷³ Pertimbangan ini menunjukkan bahwa hakim menempatkan hukum sebagai instrumen objektif yang berdiri di atas pembuktian, bukan pada konstruksi sosial mengenai maskulinitas dalam rumah tangga.

Apabila dianalisis menggunakan teori kekerasan Johan Galtung, kekerasan dalam perkara ini tidak hanya dapat dipahami sebagai kekerasan langsung (*direct violence*) berupa tindakan fisik yang menimbulkan luka pada korban, tetapi juga memiliki dimensi yang lebih luas. Kekerasan fisik yang dialami suami jelas merupakan bentuk kekerasan langsung karena terjadi secara konkret dan kasatmata. Namun, di sisi lain, terdapat dimensi kekerasan kultural (*cultural violence*) yang bekerja melalui norma sosial yang menganggap laki-laki tidak mungkin menjadi korban.⁷⁴ Pandangan tersebut berpotensi membuat pengalaman korban laki-laki diremehkan atau tidak diakui secara serius, baik oleh lingkungan sosial maupun oleh aparat penegak hukum.

⁷³ Tika Tika, Yusrizal Hasbi, and Shira Thani, "Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tapak Tuan No 97/Pid.Sus/2021/PN Ttn)," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 7, no. 4 (January 20, 2024), <https://doi.org/10.29103/jimfh.v7i4.19233>.

⁷⁴ Eriyanti, "Aspek Gender Dalam Pemikiran Johan Galtung Kekerasan."

Lebih jauh lagi, apabila konstruksi maskulinitas tradisional tersebut memengaruhi respons aparat atau sistem peradilan, maka kondisi itu dapat berkembang menjadi kekerasan struktural (*structural violence*), yakni situasi ketika struktur sosial atau institusi tidak memberikan perlindungan yang setara.⁷⁵ Dalam konteks ini, temuan Purnawan dan Panjaitan (2023) relevan karena menunjukkan bahwa konstruksi maskulinitas tradisional sering menghambat pengakuan terhadap laki-laki sebagai korban kekerasan. Hambatan tersebut bukan hanya persoalan psikologis korban, tetapi juga berkaitan dengan legitimasi sosial yang memengaruhi cara hukum dipraktikkan.⁷⁶ Apabila tidak disadari, bias budaya tersebut dapat secara tidak langsung memengaruhi pertimbangan hakim.

Namun dalam perkara ini, hakim justru menunjukkan sikap kehati-hatian agar pertimbangan hukum tidak dipengaruhi oleh bias gender. Penegasan bahwa fokus utama terletak pada fakta hukum dan alat bukti yang sah menunjukkan upaya untuk memutus kemungkinan masuknya stereotip ke dalam proses penilaian. Sikap tersebut mencerminkan kesadaran bahwa hukum tidak boleh tunduk pada tekanan budaya patriarkal, melainkan harus berdiri pada prinsip objektivitas dan rasionalitas pembuktian. Dengan demikian, hakim tidak hanya menerapkan norma secara tekstual, tetapi juga menjaga agar proses peradilan tetap bersih dari prasangka sosial.

⁷⁵ Nala Suhaila and Triny Srihadiati, "Konstruksi Maskulinitas Pada Laki-Laki Korban Pelecehan Seksual," *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial* 5, no. 4 (June 24, 2024): 1086–96, <https://doi.org/10.38035/JMPIS.V5I4.2272>.

⁷⁶ Purnawan and Panjaitan, "Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Berakibat Gangguan Mental Terhadap Anak."

Jika dianalisis menggunakan teori keadilan gender sebagaimana dikemukakan oleh Chotban dan Kasim (2020), keadilan gender tidak dimaknai sebagai keberpihakan kepada salah satu jenis kelamin, melainkan sebagai upaya menjamin perlakuan yang adil dan setara berdasarkan kondisi faktual yang dihadapi setiap individu.⁷⁷ Keadilan gender menuntut agar hukum responsif terhadap pengalaman nyata korban tanpa dibatasi oleh stereotip peran sosial. Dalam konteks ini, pendekatan hakim yang berpegang pada pembuktian objektif mencerminkan prinsip *equality before the law*, yakni bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum, termasuk ketika laki-laki berada dalam posisi sebagai korban KDRT.⁷⁸

Dengan demikian, pertimbangan hakim dalam perkara ini tidak hanya bersifat formalistik dalam arti menerapkan norma undang-undang secara tekstual, tetapi juga memiliki dimensi substantif yang lebih luas. Putusan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum dapat berjalan secara inklusif ketika aparat penegak hukum mampu melepaskan diri dari bias gender yang hidup di masyarakat. Dalam kerangka ini, peradilan tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme penghukuman, tetapi juga sebagai ruang koreksi sosial yang membuka pengakuan terhadap realitas korban laki-laki. Hal ini sekaligus menjawab rumusan masalah kedua bahwa

⁷⁷ Chotban and Kasim, "Konsep Ketidakadilan Gender Perspektif Hukum Islam."

⁷⁸ Sunaryo, "Konsep Fairness John Rawls, Kritik Dan Relevansinya," *Jurnal Konstitusi* 19, no. 1 (March 28, 2022): 1–22, <https://doi.org/10.31078/JK1911>.

pertimbangan hakim telah dilakukan secara objektif, berbasis pembuktian, dan selaras dengan prinsip keadilan gender.

3. Analisis Perlindungan Suami Korban KDRT dalam Perspektif Hukum Islam

Pembahasan mengenai perlindungan hukum terhadap suami sebagai korban KDRT tidak hanya dapat dianalisis dari sudut pandang hukum positif, tetapi juga perlu ditelaah dalam perspektif hukum Islam. Hal ini penting karena relasi suami–istri dalam masyarakat Indonesia tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai keagamaan yang membentuk cara pandang tentang peran, tanggung jawab, dan batasan dalam rumah tangga. Oleh sebab itu, untuk menilai apakah perlindungan terhadap suami korban KDRT selaras dengan prinsip keadilan Islam, diperlukan pemahaman terhadap konsep dasar yang mengatur hubungan perkawinan dalam fikih.

Dalam hukum Islam, perkawinan bukan sekadar kontrak legal, melainkan ikatan moral dan spiritual yang bertujuan mewujudkan ketenteraman (*sakinah*), kasih sayang (*mawaddah*), dan rahmat (*rahmah*). Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa akad nikah melahirkan konsekuensi hukum sekaligus tanggung jawab etis untuk menjaga kehormatan dan kemaslahatan pasangan.⁷⁹ Dengan demikian, setiap bentuk perlakuan yang menyimpang dari tujuan tersebut, termasuk kekerasan fisik maupun psikis,

⁷⁹ Az-Zuhaili, “Sistem Ekonomi Islam, Pasar Keuangan, Hukum Hadd, Qadzf, Pencurian, Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 7.”

harus dinilai berdasarkan prinsip-prinsip dasar syariat yang menolak kezaliman dan tindakan merugikan pasangan.

Dalam konteks suami sebagai korban KDRT, sering muncul asumsi bahwa perlindungan terhadap laki-laki tidak sepenuhnya sejalan dengan konstruksi fikih klasik yang banyak membahas perlindungan terhadap istri. Namun apabila ditelaah lebih dalam, prinsip-prinsip umum dalam hukum Islam menunjukkan bahwa keadilan tidak dibatasi oleh jenis kelamin, melainkan oleh ada atau tidaknya kezaliman dan kemudharatan.⁸⁰ Oleh karena itu, untuk melihat posisi suami korban KDRT secara lebih utuh, pembahasan berikut akan difokuskan pada dua landasan normatif utama dalam hukum Islam, yaitu prinsip *mu'āsyarah bil ma'rūf* sebagai dasar etika relasi perkawinan dan kaidah *lā ḍarar wa lā ḍirār* sebagai prinsip universal penghilangan kemudharatan.

a) Prinsip *Mu'āsyarah bil Ma'rūf* dalam Relasi Suami Istri

Dalam hukum Islam, hubungan suami dan istri bukanlah relasi subordinatif yang menempatkan salah satu pihak sebagai penguasa dan pihak lain sebagai objek yang harus tunduk. Relasi perkawinan dibangun di atas asas kesalingan, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Wahbah az-Zuhaili dalam *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu* menjelaskan bahwa akad nikah tidak hanya melahirkan konsekuensi hukum berupa hak dan kewajiban, tetapi juga tanggung

⁸⁰ Achmad Reza Utama Al Faruqi and Sayyid Muhammad Indallah, "Sexual Consent Perspektif MAQĀSID SYARI'AH (Studi Analisis Kritis)," *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 7, no. 2 (December 31, 2022): 163–76, <https://doi.org/10.22515/alahkam.v7i2.6263>.

jawab moral untuk menjalankan kehidupan rumah tangga berdasarkan prinsip *mu'āsyarah bil ma'rūf*.⁸¹ Prinsip ini bersumber dari firman Allah dalam QS. An-Nisā': 19:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: *Dan pergaulilah mereka (istri-istri) dengan cara yang ma'rūf (baik).*⁸²

Meskipun ayat tersebut secara tekstual ditujukan kepada suami, para ulama tafsir dan fikih menegaskan bahwa substansinya bersifat timbal balik. Ibn Kathir menjelaskan bahwa makna *ma'rūf* mencakup sikap lembut, tidak menyakiti, serta menjaga kehormatan pasangan dalam setiap keadaan. Al-Qurthubi menambahkan bahwa relasi perkawinan harus dibangun di atas prinsip keadilan dan kepatutan sosial yang diakui sebagai kebaikan oleh syariat dan akal sehat. Dengan demikian, *mu'āsyarah bil ma'rūf* bukan sekadar etika sosial, melainkan norma moral yang melekat pada akad perkawinan itu sendiri.⁸³

Apabila prinsip ini dijadikan parameter, maka segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, termasuk yang dilakukan oleh istri terhadap suami, jelas bertentangan dengan nilai dasar yang dikehendaki

⁸¹ PROF. DR. WAHBAH AZ-ZUHAILI, "Fiqh Islam Wa Adillatuhu," n.d.

⁸² "Surat An-Nisa Ayat 19 Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir | Baca Di TafsirWeb."

⁸³ Ismi Lathifatul Hilmi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, "Mu'asyarah Bil Ma'ruf Sebagai Asas Perkawinan (Kajian Qs. Al-Nisa: 19 Dan Qs. Al-Baqarah : 228)," *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat* 6, no. 2 (July 6, 2023): 155–74, <https://doi.org/10.24853/ma.6.2.155-174>.

syariat.⁸⁴ Kekerasan fisik tidak hanya melukai tubuh, tetapi juga merusak tujuan perkawinan yang semestinya melahirkan sakinah, mawaddah, wa rahmah. Dalam konteks ini, pengakuan hukum terhadap suami sebagai korban bukanlah penyimpangan dari fikih munākahāt, melainkan justru bentuk konsistensi terhadap ajaran Islam yang menuntut relasi rumah tangga dijalankan dengan cara yang beradab dan bermartabat. Perlindungan hukum yang diberikan negara dapat dipahami sebagai upaya menjaga nilai kesalingan tersebut agar tidak runtuh oleh tindakan zalim salah satu pihak.

Lebih jauh, prinsip *mu'āsyarah bil ma'rūf* juga mengandung dimensi preventif. Ia tidak hanya mengatur bagaimana pasangan bersikap setelah terjadi konflik, tetapi menanamkan standar etika agar kekerasan tidak terjadi sejak awal. Dalam perspektif ini, setiap tindakan yang merendahkan, menyakiti, atau mencederai pasangan merupakan pelanggaran terhadap amanah perkawinan. Oleh karena itu, ketika sistem hukum modern memberikan perlindungan terhadap suami yang menjadi korban KDRT, langkah tersebut sejalan dengan spirit syariat yang menolak segala bentuk perlakuan kasar dalam rumah tangga.

- b) Kaidah *Lā Ḍarar wa Lā Ḍirār* dan Kewajiban Menghilangkan Kemudaratan

⁸⁴ Ismi Lathifatul Hilmi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, “Mu'asyarah Bil Ma'ruf As A Principle Of Marriage,” *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah(JAS)* 5, no. 1 (2023): 167–86, <https://riset.unisma.ac.id/index.php/JAS/article/view/19624/15601?>

Selain prinsip *mu'āsyarah bil ma'rūf*, terdapat kaidah universal dalam hukum Islam yang menjadi fondasi dalam menilai tindakan yang menimbulkan bahaya, yaitu hadis Nabi Muhammad ﷺ:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: *Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh saling membahayakan.*

Hadis ini diriwayatkan oleh Ibn Mājah, Imam Mālik dalam Al-Muwatta', dan Ahmad bin Hanbal dalam Musnad Ahmad, serta dinilai oleh para ulama sebagai hadis yang memiliki banyak jalur penguat.⁸⁵ Imam al-Nawawi menyebut hadis ini sebagai salah satu prinsip besar dalam Islam yang menjadi dasar berbagai ketentuan fikih. Ibn Rajab al-Hanbali bahkan menempatkannya sebagai kaidah umum yang melandasi kewajiban menghilangkan segala bentuk kemudharatan (*raf' al-ḍarar*). Dari hadis inilah para fuqaha merumuskan kaidah fikih bahwa setiap tindakan yang membawa bahaya wajib dicegah dan, apabila telah terjadi, harus dihilangkan dampaknya.⁸⁶

Dalam konteks kekerasan dalam rumah tangga, tindakan fisik yang melukai pasangan jelas termasuk dalam kategori ḍarar karena menimbulkan penderitaan nyata, baik secara jasmani maupun

⁸⁵ “Sunan Ibn Majah 2341 - The Chapters on Rulings - كتاب الأحكام - Sunnah.Com - Sayings and Teachings of Prophet Muhammad (صلى الله عليه و سلم),” accessed March 2, 2026, <https://sunnah.com/ibnmajah:2341>.

⁸⁶ “Hadis Tentang Ruh Berkeliling Rumah,” accessed March 2, 2026, <https://fatwatarjih.or.id/hadis-tentang-ruh-berkeliling-rumah/?utm>.

psikologis. Kaidah ini bersifat universal dan tidak dibatasi oleh jenis kelamin, status sosial, maupun posisi dalam keluarga. Oleh karena itu, suami yang mengalami kekerasan berhak memperoleh perlindungan sebagaimana istri yang mengalami hal serupa. Prinsip ini menunjukkan bahwa Islam tidak mentoleransi kemudharatan dalam bentuk apa pun, termasuk dalam ruang privat rumah tangga.

Jika dilihat dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*, perlindungan terhadap korban KDRT berkaitan erat dengan tujuan menjaga jiwa (*ḥifẓ al-naḥs*) dan menjaga kehormatan (*ḥifẓ al-'ird*). *Ḥifẓ al-naḥs* berarti menjaga dan melindungi keselamatan jiwa manusia dari segala bentuk ancaman, kekerasan, maupun tindakan yang dapat membahayakan kehidupan seseorang. Dalam konteks KDRT, prinsip ini menegaskan bahwa setiap individu dalam rumah tangga memiliki hak untuk hidup aman dan terbebas dari kekerasan fisik yang dapat mengancam keselamatan maupun kesehatan tubuhnya. Oleh karena itu, setiap tindakan kekerasan dalam rumah tangga dipandang bertentangan dengan tujuan syariat karena dapat merusak dan membahayakan jiwa manusia.

Sementara itu, *ḥifẓ al-'ird* berkaitan dengan upaya menjaga kehormatan, martabat, dan harga diri seseorang. Prinsip ini tidak hanya berkaitan dengan perlindungan dari penghinaan atau pencemaran nama baik, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap kekerasan verbal, psikologis, maupun perlakuan yang merendahkan martabat seseorang

dalam kehidupan rumah tangga. Dalam kasus KDRT, korban sering mengalami tekanan emosional, hinaan, atau perlakuan yang merendahkan yang dapat melukai harga diri dan kehormatannya. Dengan demikian, perlindungan terhadap korban KDRT dalam perspektif maqāsid al-syarī‘ah tidak hanya bertujuan mencegah kerusakan fisik terhadap jiwa (ḥifz al-nafs), tetapi juga menjaga martabat dan kehormatan manusia (ḥifz al-‘ird) agar kehidupan rumah tangga tetap berjalan sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan.⁸⁷

Dengan demikian, prinsip keadilan dalam hukum Islam menempatkan perlindungan terhadap suami korban KDRT sebagai sesuatu yang sah dan selaras dengan nilai-nilai syariat. Keadilan tidak ditentukan oleh jenis kelamin, melainkan oleh ada atau tidaknya kezaliman serta sejauh mana hak dan martabat manusia dijaga. Baik prinsip *mu‘āsyarah bil ma‘rūf* maupun kaidah *lā ḍarar wa lā ḍirār* sama-sama menegaskan bahwa setiap tindakan yang menyakiti dan merendahkan pasangan merupakan pelanggaran terhadap tujuan perkawinan dan harus dihilangkan. Selama terdapat perbuatan yang menimbulkan penderitaan, syariat menuntut adanya perlindungan dan pemulihan tanpa membedakan siapa korbannya. Dalam kerangka ini, penerapan hukum positif yang memberikan perlindungan setara kepada korban laki-laki dapat dipahami sebagai aktualisasi nilai

⁸⁷ Qudsiyatut Diana, Zaenul Mahmudi, and Khoirul Anam, “Perlindungan Korban KDRT Perspektif Maqasid Syariah Jasser Auda: Analisis Terhadap UU No. 23 Tahun 2004,” *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam* 14, no. 3 (November 19, 2025): 327–39, <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i2.2858>.

mu'āsyarah bil ma'rūf, implementasi kaidah *lā ḍarar wa lā ḍirār*, sekaligus pengejawantahan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam sistem hukum modern yang berorientasi pada keadilan dan kemaslahatan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2022/PN.Smn, dengan mempertimbangkan aspek normatif, pertimbangan hakim, serta perspektif hukum Islam, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum terhadap suami sebagai korban KDRT secara normatif telah dijamin dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang secara tegas tidak membedakan jenis kelamin korban. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia menganut prinsip kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*), sehingga setiap orang yang mengalami kekerasan dalam lingkup rumah tangga berhak memperoleh perlindungan tanpa diskriminasi. Dalam putusan yang diteliti, perlindungan tersebut tidak hanya tampak pada pengakuan formal terhadap status suami sebagai korban, tetapi juga tercermin dalam proses pembuktian yang dilakukan secara cermat dan objektif, serta dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum. Hal ini memperlihatkan bahwa norma perlindungan yang terdapat dalam undang-undang tidak berhenti pada tataran tekstual, melainkan diimplementasikan secara konkret dalam praktik peradilan. Dengan demikian, dapat

ditegaskan bahwa hukum positif Indonesia memberikan jaminan perlindungan yang setara bagi laki-laki apabila terbukti mengalami kekerasan dalam lingkup rumah tangga.

2. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara menunjukkan pola penalaran hukum yang sistematis, logis, dan objektif. Hakim membangun argumentasi dengan mengaitkan norma hukum sebagai dasar yuridis dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai dasar empiris, sehingga kesimpulan yang diambil berlandaskan alat bukti yang sah dan keyakinan hakim yang rasional. Dalam proses tersebut, posisi korban dinilai tanpa dipengaruhi stereotip maskulinitas atau asumsi sosial yang memandang laki-laki selalu berada dalam posisi dominan dalam rumah tangga. Pertimbangan yang digunakan tidak hanya bersifat normatif dalam arti memastikan terpenuhinya unsur pasal, tetapi juga substantif karena memperhitungkan dampak fisik maupun psikis yang dialami korban. Dengan demikian, putusan yang dihasilkan tidak sekadar memenuhi aspek legalitas formal, tetapi juga mencerminkan keadilan yang berorientasi pada perlindungan hak dan martabat korban secara nyata, serta terbebas dari bias gender.
3. Dalam perspektif hukum Islam, perlindungan terhadap suami sebagai korban KDRT sejalan dengan prinsip mu'āsyarah bil ma'rūf sebagaimana dijelaskan oleh Wahbah az-Zuhaili dalam *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, yang menekankan bahwa relasi suami dan istri harus dilandasi perlakuan yang baik, saling menghormati, dan menjauhi tindakan yang merendahkan

martabat pasangan. Prinsip ini menunjukkan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam adalah terciptanya ketenangan, kasih sayang, dan kemaslahatan bersama, sehingga segala bentuk kekerasan bertentangan dengan nilai dasar tersebut. Selain itu, kaidah *lā ḍarar wa lā ḍirār* menegaskan larangan segala bentuk tindakan yang menimbulkan kemudharatan, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain. Dalam kerangka ini, keadilan dalam Islam tidak ditentukan oleh jenis kelamin, melainkan oleh ada atau tidaknya kezaliman dan pelanggaran terhadap hak. Oleh karena itu, pengakuan terhadap suami sebagai korban serta pemberian perlindungan hukum kepadanya tidak hanya sah dalam sistem hukum positif, tetapi juga selaras dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan yang menjadi dasar ajaran syariat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, diperlukan konsistensi dan penguatan perspektif di kalangan aparat penegak hukum bahwa perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga harus benar-benar bersifat netral gender dan berbasis pada fakta serta alat bukti yang terungkap di persidangan. Prinsip kesetaraan di hadapan hukum sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga perlu terus diimplementasikan secara substantif, bukan sekadar formalitas normatif. Putusan yang objektif dan tidak terpengaruh konstruksi sosial mengenai maskulinitas harus menjadi standar dalam setiap perkara KDRT,

sehingga hukum tidak hanya berfungsi sebagai sarana penghukuman, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan dan pemulihan martabat korban tanpa membedakan jenis kelamin.

Di sisi lain, diperlukan upaya yang lebih luas baik dalam ranah akademik maupun sosial untuk memperkaya kajian tentang korban laki-laki dalam konteks kekerasan domestik. Penelitian lanjutan dengan pendekatan komparatif atau empiris akan membantu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai praktik perlindungan hukum di berbagai pengadilan. Selain itu, penguatan narasi keagamaan dan pendidikan keluarga yang menekankan prinsip *mu'āsyarah bil ma'rūf* serta larangan segala bentuk kemudharatan dalam relasi rumah tangga menjadi penting agar nilai keadilan tidak hanya berhenti pada teks hukum, tetapi benar-benar terinternalisasi dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, perlindungan terhadap korban KDRT dapat diwujudkan secara lebih menyeluruh, baik dalam sistem hukum maupun dalam budaya sosial yang berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Mahdi Al-Farisi, Sayyid, Siah Khosyi, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung Jl Cimencrang, Kec Gedebage, Jawa Barat -, and Kota Bandung. "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Gender." *Jurnal Perempuan Dan Anak* 8, no. 2 (2025): 48–56. <https://doi.org/10.22219/JPA.V8I2.38717>.
- Ananta, Nida, Aji Mulyana, and Mia Amalia. "Legal Protection for Victims of Domestic Violence: Sociological Analysis and Legal Implications." *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 1 (March 21, 2025). <https://doi.org/10.56087/qawaninjih.v6i1.522>.
- Aprila, W, and L Rosida. "The Description of the Characteristics of Incidents of Household Violence in UPTD PPA SLEMAN District," 2024, 113–26. <https://jurnal.iakmikus.org/index.php/mjhs>.
- Az-Zuhaili, W. "Sistem Ekonomi Islam, Pasar Keuangan, Hukum Hadd, Qadzaf, Pencurian, Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 7." *Gema Insani*, 2011, 1–746.
- Az-Zuhaili, Wahbah. "Sumpah, Nadzar, Hal-Hal Yang Dibolehkan & Dilarang, Kurban & Aqiqah, Teori-Teori Fiqih, Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 4." *Gema Insani*, 2011, 10/665.
- Chotban, Sippah, and Azis Kasim. "KETIDAKADILAN GENDER PERSPEKTIF HUKUM ISLAM," n.d.
- . "KONSEP KETIDAKADILAN GENDER PERSPEKTIF HUKUM ISLAM." *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum* 20, no. 1 (August 23, 2020): 28–42. <https://doi.org/10.24252/AL-RISALAH.V20I1.14464>.
- Diana, Qudsiyatut, Zaenul Mahmudi, and Khoirul Anam. "Perlindungan Korban KDRT Perspektif Maqasid Syariah Jasser Auda: Analisis Terhadap UU No. 23 Tahun 2004." *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam* 14, no. 3 (November 19, 2025): 327–39. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i2.2858>.
- "Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum - ► Kebijakan Dirjen Badilum." Accessed February 9, 2026. <https://badilum.mahkamahagung.go.id/publik/peraturan/kebijakan-dirjen-badilum.html>.
- Eriyanti, Linda Dwi. "ASPEK GENDER DALAM PEMIKIRAN JOHAN GALTUNG KEKERASAN," 2012.
- Farchan, M Noor, and Dian Alan. "Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Mengakibatkan Kematian." *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, December 25, 2023, 111–16. <https://doi.org/10.29313/JRIH.V3I2.2998>.
- Faruqi, Achmad Reza Utama Al, and Sayyid Muhammad Indallah. "Sexual Consent Perspektif MAQĀSID SYARI'AH (Studi Analisis Kritis)." *Al-*

- Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 7, no. 2 (December 31, 2022): 163–76. <https://doi.org/10.22515/alahkam.v7i2.6263>.
- Galtung, Johan. “Violence, Peace, and Peace Research.” *Journal of Peace Research* 6, no. 3 (1969): 167–91. <https://doi.org/10.1177/002234336900600301>.
- “Hadis Tentang Ruh Berkeliling Rumah.” Accessed March 2, 2026. <https://fatwatarjih.or.id/hadis-tentang-ruh-berkeliling-rumah/?utm>.
- Hamzah, A. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika, 2008. <https://books.google.co.id/books?id=MGDiYgEACAAJ>.
- Herawati, Ratna, Sekar Anggun Gading Pinilih, and Ayu Savitri Nurcahyani. “Optimalisasi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Dalam Menangani Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga.” *Masalah-Masalah Hukum* 50, no. 2 (April 30, 2021): 131–42. <https://doi.org/10.14710/MMH.50.2.2021.131-142>.
- Herawati, Ratna, Anggun Gading P. Sekar, and Ayu Savitri Nurcahyani. “OPTIMALISASI PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK DALAM MENANGANI KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA.” *Masalah-Masalah Hukum* 50, no. 2 (April 30, 2021): 131–42. <https://doi.org/10.14710/mmh.50.2.2021.131-142>.
- Hukum, Jurnal, Sosial Keagamaan, Lalu Asrianto, Khairul Hamim, Lalu Muhammad, and Nurul Wathoni. “Peranan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Dalam Mencegah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).” *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan* 4, no. 2 (June 25, 2025): 261–74. <https://doi.org/10.47200/awtjhpsa.v4i2.2872>.
- “Kasus Kekerasan Pada Perempuan Dan Anak Di Sleman Masih Tinggi, Ini Datanya | Republika Online.” Accessed February 9, 2026. https://rejogja.republika.co.id/berita/s4ttqy399/kasus-kekerasan-pada-perempuan-dan-anak-di-sleman-masih-tinggi-ini-datanya?utm_source=chatgpt.com.
- “KEADILAN HUKUM BAGI SUAMI KORBAN KEKERASAN RUMAH TANGGA - Filiasari Kusuma, Deny Susanto - Google Buku.” Accessed January 30, 2026. https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=h8J_EQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=.+Konstruksi+sosial+tersebut+berdampak+pada+rendahnya+tingkat+pelaporan+KDRT+oleh+laki-laki,+karena+adanya+rasa+malu+dan+tekanan+sosial&ots=_Y8zW3JbUn&sig=aMpLQuLuuXc4wN5sq283wG4s5fM&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false.
- Kim, Eurosia Yu Yuan, La Ron E. Nelson, Travis Lanz Brian Pereira, and Shefaly Shorey. “Barriers to and Facilitators of Help-Seeking Among Men Who Are

- Victims of Domestic Violence: A Mixed-Studies Systematic Review.” *Trauma, Violence & Abuse* 25, no. 3 (July 1, 2024): 2189–2203.
<https://doi.org/10.1177/15248380231209435>.
- Lathifatul Hilmi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Ismi. “MU’ASYARAH BIL MA’RUF SEBAGAI ASAS PERKAWINAN (Kajian Qs. Al-Nisa: 19 Dan Qs. Al-Baqarah : 228).” *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat* 6, no. 2 (July 6, 2023): 155–74.
<https://doi.org/10.24853/ma.6.2.155-174>.
- . “MU’ASYARAH BIL MA’RUF AS A PRINCIPLE OF MARRIAGE.” *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah(JAS)* 5, no. 1 (2023): 167–86.
<https://riset.unisma.ac.id/index.php/JAS/article/view/19624/15601?>
- Latjengke, Aditya P., Djemi Tomuka, and Erwin G. Kristanto. “Gambaran Kasus Kejahatan Kekerasan Seksual Di RS Bhayangkara Tingkat III Manado Periode Januari 2017-Desember 2019.” *E-CliniC* 8, no. 2 (July 27, 2020).
<https://doi.org/10.35790/ECL.V8I2.30181>.
- Mariyawati, Mariyawati, Tyas Retno Wulan, Muslihudin Muslihudin, Tri Wuryaningsih, and Ignatius Suksmadi Sutoyo. “Pendampingan Terhadap Perempuan Pekerja Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Banyumas.” *Jurnal Analisa Sosiologi* 12, no. 2 (April 30, 2023).
<https://doi.org/10.20961/JAS.V12I2.66258>.
- Maulina1, Elyn, Wilda Putri, Nur Rezizah, and Muhamad Chaidar. “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SUAMI SEBAGAI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA.” *Journal of Gender Equality and Social Inclusion (Gesi)* 3, no. 2 (October 31, 2024): 11–15.
<https://doi.org/10.38156/GESI.V3I3.171>.
- . “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SUAMI SEBAGAI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA.” *Journal of Gender Equality and Social Inclusion (Gesi)* 3, no. 2 (October 31, 2024): 11–15. <https://doi.org/10.38156/gesi.v3i3.171>.
- McDermott, Ryon C., Ginelle Wolfe, Ronald F. Levant, Nuha Alshabani, and Kate Richmond. “Measurement Invariance of Three Gender Ideology Scales across Cis, Trans, and Nonbinary Gender Identities.” *Psychology of Men and Masculinity* 22, no. 2 (April 8, 2021): 331–44.
<https://doi.org/10.1037/men0000286>.
- Mentari, Rahma. “Mewujudkan Keadilan: Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban KDRT Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.” *SPECTRUM: Journal of Gender and Children Studies* 4, no. 1 (June 30, 2024): 32–45.
<https://doi.org/10.30984/spectrum.v4i1.1019>.
- Miles, Matthew B, Michael a Huberman, and Johnny Saldana. “Drawing and Varying Conclusions.” *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, 2014, 275–322.

https://books.google.com/books/about/Qualitative_Data_Analysis.html?hl=id&id=3CNrUbTu6CsC.

Moleong, Lexy J., and Tjun. Surjaman. “Metodologi Penelitian Kualitatif,” 1991, 253.

https://books.google.com/books/about/Metodologi_penelitian_kualitatif.html?hl=id&id=YXsknQEACAAJ.

Nur, Andi, Fikriana Aulia Raden, A Ummu, and Fauziyyah Syafruddin. “Relasi Kuasa Dan Ketimpangan Gender Dalam Pembagian Harta Gono-Gini: Kajian Sosio-Legal Atas Putusan Perceraian Di Indonesia.” *Risalah Hukum* 21, no. 1 (June 30, 2025): 51–61.

<https://doi.org/10.30872/risalah.V21.i1.1817>.

Nuradhawati, Rira, Danny Permana, and Muhammad Aldi Rahmandika. “Peran Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga Kota Cimahi Dalam Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.” *Jurnal Caraka Prabhu* 6, no. 2 (December 19, 2022): 176–88.

<https://doi.org/10.36859/JCP.V6I2.1203>.

Obin, Ignasius, Yosua Sitio, and Riswan Munthe. “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI LUBUK PAKAM NOMOR: 749/PID.SUS/2023/PN Lbp).” *GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal Dan Pembangunan* 12, no. 1 (August 25, 2025): 241–56.

<https://doi.org/10.56015/GJIKPLP.V12I1.544>.

“Pengadilan Negeri Sleman | Pelayanan Prima , Putusan Berkualitas (Profil PN Sleman).” Accessed February 9, 2026. <https://pn-sleman.go.id/profil-pengadilan/>.

“Pengadilan Negeri Sleman | Pelayanan Prima , Putusan Berkualitas (Wilayah Yurisdiksi PN Sleman).” Accessed February 9, 2026. <https://pn-sleman.go.id/wilayah-yurisdiksi/>.

Pramithasari, Elviana Ratri, and Gelar Ali Ahmad. “ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PUBLIKASI PUTUSAN DALAM WEBSITE MAHKAMAH AGUNG YANG MENCANTUMKAN DATA OPTIK BERMUATAN KESUSILAAN.” *NOVUM : JURNAL HUKUM* 6, no. 03 (2019): 21–30. <https://doi.org/10.2674/NOVUM.V0I0.47376>.

Presiden Republik Indonesia. “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga.” *Aquaculture*, 2004, 1–25.

<https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjWxrKeif7eAhVYfysKHcHWAOWQFjAAegQICRAC&url=https%3A%2F%2Fwww.ojk.go.id%2Fid%2Fkanal%2Fpasar-modal%2Fregulasi%2Fundang-undang%2FDocuments%2FPages%2Fundang-undang-nomo>.

PROF. DR. WAHBAH AZ-ZUHAILI. “FIQIH ISLAM WA ADILLATUHU,”

n.d.

PURNAMASARI, AYU. "ANALISIS PEMIKIRAN HUSEIN MUHAMMAD DAN SITI MUSDAH MULIA TENTANG KONSEP MU'ĀSYARAH BIL MA'RŪF DALAM MEMBANGUN KELUARGA SAKĪNAH - Raden Intan Repository." Accessed February 25, 2026. <https://repository.radenintan.ac.id/15115/>.

Purnawan, Asep, and Junifer Dame Panjaitan. "Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Berakibat Gangguan Mental Terhadap Anak." *COMSERVA : Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* 3, no. 07 (November 28, 2023). <https://doi.org/10.59141/COMSERVA.V3I07.1034>.

Rafnila Lubis, Kusbianto, Ariman Sitompul. "Perlindungan Hukum Terhadap Suami Yang Menjadi Korban KDRT Yang Dilakukan Oleh Istri Ditinjau Dari Hukum Pidana." *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 4, no. 10 (October 31, 2025): 2680–90. <https://doi.org/10.55681/sentri.v4i10.4668>.

Rahmah, Siti, and Darmiwati. "PENEGAKAN HAK KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 :." *JURNAL HUKUM DAS SOLLEN* 7, no. 1 (June 28, 2022): 233–60. <https://doi.org/10.32520/das-sollen.v7i1.2055>.

Rahmah, Siti, and Darmiwati Darmiwati. "Penegakan Hak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004." *Jurnal Hukum Das Sollen* 7, no. 1 (June 28, 2022): 233–60. <https://doi.org/10.32520/DAS-SOLLEN.V7I1.2055>.

Sagala, Hasiholan M, Delvia Marbun, Romauly Marpaung, and Victor Manurung. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 9, no. 1 (February 6, 2025): 5355–61. <https://doi.org/10.31004/JPTAM.V9I1.25265>.

Sanger, Penggalang Daud Yoop, and Anak Agung Ngurah Wirasila. "Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana Untuk Melindungi Laki-Laki Korban Tindak Pidana Perkosaan Di Indonesia." *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 10, no. 7 (May 29, 2022): 1478. <https://doi.org/10.24843/KS.2022.V10.I07.P02>.

Sipahutar, Bernad Arif. "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 4, no. 1 (April 29, 2022): 8–12. <https://doi.org/10.52005/RECHTEN.V4I1.70>.

SIPIL, DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN, KABUPATEN SLEMAN, and 2023. "PROFIL - PERKEMBANGAN - KEPENDUDUKAN, KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2022," n.d.

Soekanto, Soerjono. "Pengantar Penelitian Hukum / Soerjono Soekanto | OPAC Perpustakaan Nasional RI." *UI Press*, 2012, 10. https://books.google.com/books/about/Pengantar_penelitian_hukum.html?hl

=id&id=M3b3NAAACAAJ.

- Struktural, Kekerasan, Novel Siri', Karya Asmayani, Kusriani : Perspektif, Teori Kekerasan, Johan Galtung, Siti Anisya, Aslan Abidin, and Suarni Syam Saguni. "Kekerasan Struktural Dalam Novel Siri' Karya Asmayani Kusriani: Perspektif Teori Kekerasan Johan Galtung." *HUMAN: South Asian Journal of Social Studies* 3, no. 1 (June 1, 2023): 2023. <https://doi.org/10.26858/HUMAN.V3I1.49140>.
- Sugiarto, Agus, and Info Artikel. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004." *Jurnal Pendidikan Indonesia* 6, no. 4 (April 29, 2025): 2045–56. <https://doi.org/10.59141/japendi.v6i4.7700>.
- Suhaila, Nala, and Triny Srihadiati. "Konstruksi Maskulinitas Pada Laki-Laki Korban Pelecehan Seksual." *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial* 5, no. 4 (June 24, 2024): 1086–96. <https://doi.org/10.38035/JMPIS.V5I4.2272>.
- Sulistyawan, Aditya Yuli, Robiah Adawiyah, Shefia Ariesta Fernanda, and Adya Paramita Prabandari. "Kekerasan Seksual Dan Cara Berpakaian Perempuan: Telaah Filsafat Hukum Dalam Paradigma Critical Theory, Et. Al." *Jurnal Ius Constituendum* 8, no. 2 (June 15, 2023): 259. <https://doi.org/10.26623/JIC.V8I2.6093>.
- "Sunan Ibn Majah 2341 - The Chapters on Rulings - كتاب الأحكام - Sunnah.Com - Sayings and Teachings of Prophet Muhammad (صلى الله عليه وسلم)." Accessed March 2, 2026. <https://sunnah.com/ibnmajah:2341>.
- Sunaryo. "Konsep Fairness John Rawls, Kritik Dan Relevansinya." *Jurnal Konstitusi* 19, no. 1 (March 28, 2022): 1–22. <https://doi.org/10.31078/JK1911>.
- "Surat Al-Ma'idah Ayat 8 Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir | Baca Di TafsirWeb." Accessed May 4, 2026. <https://tafsirweb.com/1892-surat-al-maidah-ayat-8.html>.
- "Surat An-Nisa Ayat 19 Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir | Baca Di TafsirWeb." Accessed February 27, 2026. <https://tafsirweb.com/1551-surat-an-nisa-ayat-19.html>.
- Syahputra, Yuda, Stefanus Soejanto Sandjaja, Hariyani Hariyani, and Eka Nurlaili. "Kekerasan Rumah Tangga Dari Perspektif Konseling." *JURKAM: Jurnal Konseling Andi Matappa* 4, no. 1 (February 28, 2020): 35–42. <https://doi.org/10.31100/JURKAM.V4I1.491>.
- "Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif." Accessed June 29, 2025. <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20136084&lokasi=lokal>.
- Teori Perlindungan Hukum Menurut Philipus Hadjon Dalam Kaitannya Dengan Pemberian Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Kornelis

Antonius Ada Bediona, Analisis M, Muhamad Rafly Falah Herliansyah, Randi Hilman Nurjaman, and Dzulfikri Syarifuddin. “Analisis Teori Perlindungan Hukum Menurut Philipus M Hadjon Dalam Kaitannya Dengan Pemberian Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual.” *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, January 12, 2024. <https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxxx>.

Tika, Tika, Yusrizal Hasbi, and Shira Thani. “ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tapak Tuan No 97/Pid.Sus/2021/PN Ttn).” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 7, no. 4 (January 20, 2024). <https://doi.org/10.29103/jimfh.v7i4.19233>.

TIM IT DEVELOPMENT MA RI. “BUKU PANDUAN SISTEM INFORMASI PENULISAN PERKARA (SIPP) VERSI 5.5.0,” n.d., 1–50.

UNP, Toto Sugiarto. “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D Prof. Sugiono.” Accessed June 29, 2025. https://www.academia.edu/118903676/Metode_Penelitian_Kuantitatif_Kualitatif_dan_R_and_D_Prof_Sugiono.

“UPTD PPA Sleman | WEBSITE RESMI KLA SLEMAN.” Accessed February 27, 2026. <https://kla.slemankab.go.id/uptd-ppa-sleman/>.

UU RI-No.23. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.” *UU RI No.23 Tahun 2004*, 2004, 1–25.

Wau, Andi Justi. “PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PEMIDANAAN PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA.” *Jurnal Panah Hukum* 2, no. 2 (July 31, 2023): 157–69. <https://doi.org/10.57094/JPH.V2I2.1081>.

“Wawancara Dengan Hakim Dan Panitera Pengadilan Negeri Sleman Di PN Sleman, Tanggal 22 Januari 2026.” 2026.

Zaidhatul, Fania Putri, Kurniati Kurniati, and Asni Asni. “Violence in the Household (KDRT) Perspective Maqashid Sharia (Case Study at Sungguminasa District Court).” *International Journal of Islamic Studies* 3, no. 2 (December 31, 2023): 191–207. <https://doi.org/10.24252/ijis.v3i2.43355>.

Zhafarina, Adlia Nur. “KAJIAN VIKTIMOLOGI TERHADAP PERKARA KEKERASAN FISIK DALAM RUMAH TANGGA (STUDI PUTUSAN PN YOGYAKARTA DAN PN SLEMAN).” *Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 2 (March 17, 2024): 339–51. <https://doi.org/10.24269/ls.v8i2.9051>.

LAMPIRAN – LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat Keterangan Izin Penelitian

 UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA	FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM	Gedung K.H. Wahid Hasyim Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584 T. (0274) 898444 ext. 4511 F. (0274) 898463 E. fiaii@uii.ac.id W. fiaii.uii.ac.id
--	------------------------------	--

Nomor	: 1223/Dek/70/DAATI/FIAI/XII/2025	
Hal	: Izin Penelitian	Yogyakarta, <u>22 Desember 2025 M</u> 2 Rajab 1447 H

Kepada : **Yth. Ketua Pengadilan Negeri Sleman**
 Jl. KRT Pringgodingrat No.1, Beran, Tridadi, Kec. Sleman
 Kab. Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. 55511
 di Daerah Istimewa Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Dengan ini kami sampaikan dengan hormat kepada Bapak/Ibu, bahwa bagi mahasiswa Program Sarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah menyelesaikan teori, diwajibkan menulis karya ilmiah berupa skripsi.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mahasiswa kami:

Nama	: UGIC PANGESTU
No. Mahasiswa	: 22421055
Program Studi	: S1 – Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

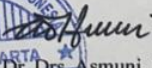
mohon diizinkan untuk mengadakan penelitian di instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin, dengan judul penelitian:

Analisis Perlindungan Hukum bagi Suami Korban KDRT pada Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 362/Pid.Sus/2022/Pn.Sm dalam Perspektif Hukum Islam

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Dekan,


 Dr. Drs. Asmuni, MA



Tembusan :	1. Panitera
	2. Aparat Penegak

Lampiran 2: Transkrip Wawancara

Transkrip Wawancara I

Nama : Jayadi Husain, S.H., M.H.
 Jabatan : Hakim Pengadilan Negeri Sleman
 Tanggal Wawancara : 22 Januari 2026

P: Peneliti **I:** Informan

P: Bagaimana pandangan Bapak mengenai kemungkinan laki-laki menjadi korban KDRT dalam praktik peradilan?

I: Dalam praktik peradilan, sangat dimungkinkan laki-laki berada pada posisi sebagai korban KDRT. Undang-Undang PKDRT tidak membedakan korban berdasarkan jenis kelamin, melainkan menitikberatkan pada adanya perbuatan kekerasan dalam lingkup rumah tangga.

P: Menurut Bapak, apa saja tantangan atau hambatan ketika korban KDRT adalah seorang suami?

I: Dalam perkara dengan korban laki-laki, pada dasarnya tidak terdapat hambatan yang signifikan dari sisi hukum acara. Namun, dalam praktik, tantangan lebih banyak muncul pada aspek pembuktian dan penerimaan sosial, karena masih ada anggapan bahwa laki-laki seharusnya tidak berada pada posisi sebagai korban.

P: Dalam perkara Nomor 362/Pid.Sus/2022/PN.Smn, apa pertimbangan utama yang menjadi dasar penjatuhan putusan?

I: Dalam menjatuhkan putusan, pertimbangan hakim disusun berdasarkan pola penalaran hukum yang terdiri dari premis mayor, premis minor, dan konklusi. Premis mayor didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang mengatur bahwa setiap perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga merupakan perbuatan yang dapat dipidana tanpa membedakan jenis kelamin korban. Premis minor diperoleh dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu adanya peristiwa kekerasan fisik berupa penamparan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban, yang bermula dari perselisihan rumah tangga terkait pengambilan barang berupa televisi. Fakta tersebut didukung oleh keterangan para pihak dan alat bukti yang sah menurut hukum. Berdasarkan kesesuaian antara premis mayor dan premis minor tersebut, hakim menarik konklusi bahwa unsur-unsur tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga telah terpenuhi, sehingga terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

P: Bagaimana Bapak menilai pembuktian dalam kasus KDRT dengan korban laki-laki? Apakah ada perbedaan dengan korban perempuan?

I: Pada prinsipnya, proses pembuktian dalam perkara KDRT sama, baik korbannya laki-laki maupun perempuan. Hakim tetap menilai berdasarkan alat bukti, keterangan saksi, dan fakta yang terungkap di persidangan secara objektif. Namun dalam praktik, tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat perspektif gender yang berkembang di masyarakat, di mana perempuan lebih sering dipersepsikan sebagai pihak yang lemah dan lebih mudah diterima sebagai korban. Perspektif ini berpotensi menimbulkan bias gender, khususnya dalam tahap pelaporan dan pembuktian. Oleh karena itu, hakim harus lebih cermat agar penilaian perkara tidak dipengaruhi oleh stereotip gender, melainkan semata-mata didasarkan pada fakta hukum yang terbukti di persidangan.

P: Apakah Bapak melihat adanya bias sosial atau budaya yang memengaruhi proses pelaporan dan persidangan kasus seperti ini?

I: Dalam praktik, perkara KDRT sangat dipengaruhi oleh faktor sosial dan budaya. Hal ini karena masih kuatnya konstruksi budaya di masyarakat yang memosisikan laki-laki sebagai pihak yang harus kuat, dominan, dan tidak layak berada pada posisi sebagai korban. Akibatnya, ketika laki-laki mengalami KDRT, sering kali muncul rasa malu, enggan melapor, atau bahkan tekanan sosial yang membuat peristiwa tersebut dianggap sebagai persoalan rumah tangga biasa. Kondisi ini berpengaruh sejak tahap pelaporan hingga pembuktian di persidangan, karena tidak semua peristiwa kekerasan dapat terungkap secara utuh. Oleh karena itu, faktor sosial dan budaya menjadi salah satu aspek yang secara nyata memengaruhi penanganan perkara KDRT dengan korban laki-laki.

P: Bagaimana Bapak memastikan objektivitas dan keadilan ketika menangani kasus KDRT yang tidak lazim?

I: Dalam menangani perkara KDRT, terdapat berbagai paradigma hukum yang berkembang, khususnya ketika berbicara mengenai keadilan. Oleh karena itu, hakim harus bersikap jernih dan tidak terjebak pada satu cara pandang tertentu. Objektivitas dijaga dengan melihat dan menilai alat bukti yang diajukan secara cermat, kemudian menafsirkan bukti tersebut sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan. Dalam konteks suami sebagai korban, identitas gender tidak dijadikan dasar penilaian. Hakim tetap berpegang pada perbuatan hukum yang terbukti, serta tujuan dari penerapan hukum itu sendiri, yaitu untuk menegakkan keadilan dan memberikan perlindungan kepada pihak yang dirugikan. Dengan demikian, putusan tidak didasarkan pada asumsi atau stereotip, melainkan pada fakta hukum dan pertimbangan yang rasional.

P: Bagaimana Bapak menerapkan asas perlindungan korban dalam UU PKDRT ketika menangani perkara Nomor 362/Pid.Sus/2022/PN.Smn, khususnya karena korbannya adalah laki-laki?

I: Dalam penerapan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, asas perlindungan korban pada prinsipnya berlaku secara universal dan tidak dibedakan berdasarkan jenis kelamin. Undang-undang ini dirancang untuk melindungi setiap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga apabila terbukti mengalami kekerasan, baik perempuan maupun laki-laki. Dalam perkara dengan korban laki-laki, hakim tetap menempatkan korban sebagai subjek yang harus dilindungi sepanjang secara fakta hukum terbukti adanya perbuatan kekerasan. Perlindungan tersebut diwujudkan melalui proses pemeriksaan perkara yang adil, penilaian alat bukti yang objektif, serta pertimbangan putusan yang berorientasi pada pemulihan hak korban dan pencegahan terulangnya kekerasan. Hakim juga harus memastikan bahwa penerapan hukum tidak dipengaruhi oleh anggapan sosial atau konstruksi gender yang berkembang di masyarakat. Fokus utama tetap pada perbuatan yang dilakukan dan dampak yang ditimbulkan terhadap korban. Dengan demikian, asas perlindungan korban dalam UU PKDRT tidak hanya dipahami secara normatif, tetapi benar-benar diterapkan dalam praktik persidangan secara adil dan proporsional, termasuk ketika korban berada pada posisi yang tidak lazim seperti laki-laki.

P: Apakah hukum positif Indonesia saat ini sudah memberikan perlindungan setara bagi korban laki-laki?

I: Secara normatif, hukum positif di Indonesia pada dasarnya sudah memberikan perlindungan yang cukup dan setara bagi korban KDRT, termasuk bagi laki-laki. Hal ini terlihat dari ketentuan dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang tidak membedakan korban berdasarkan jenis kelamin, melainkan menitikberatkan pada adanya perbuatan kekerasan dalam lingkup rumah tangga. Dengan demikian, setiap orang yang mengalami kekerasan memiliki kedudukan hukum yang sama untuk mendapatkan perlindungan dan keadilan. Namun dalam praktik, perlindungan tersebut belum sepenuhnya dirasakan secara optimal oleh korban laki-laki. Faktor sosial dan budaya yang masih memandang laki-laki sebagai pihak yang kuat sering kali memengaruhi proses pelaporan dan penanganan perkara. Oleh karena itu, meskipun secara hukum perlindungan telah tersedia, diperlukan peningkatan pemahaman dan sensitivitas aparat penegak hukum agar perlindungan tersebut dapat diterapkan secara efektif dan adil bagi seluruh korban KDRT.

P: Menurut Bapak, bagaimana implementasi nilai keadilan (adil, kesetaraan, dan perlindungan jiwa) dalam perspektif hukum Islam pada kasus ini?

I: Dalam perspektif hukum Islam, prinsip keadilan dan perlindungan jiwa merupakan nilai dasar yang harus dijaga dalam setiap penegakan hukum. Islam pada dasarnya menempatkan manusia, baik laki-laki maupun perempuan, sebagai subjek hukum yang memiliki martabat dan hak untuk dilindungi dari segala bentuk kekerasan. Oleh karena itu, ketika terjadi kekerasan dalam rumah tangga, fokus utama penegakan hukum seharusnya diarahkan pada perlindungan jiwa dan

pemulihan keadilan bagi korban, tanpa melihat jenis kelaminnya. Terkait dengan ayat *arrijālu qawwāmūna ‘alan-nisā’* dalam Surah An-Nisa ayat 34, para ulama modern menekankan pentingnya penafsiran yang kontekstual. Pemikir seperti Muhammad Abduh dan Hasan Hanafi memandang bahwa ayat tersebut tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial saat diturunkan, di mana laki-laki pada masa itu memiliki peran dominan dalam aspek ekonomi dan sosial. Dengan demikian, konsep *qiwāmah* lebih dipahami sebagai tanggung jawab dan kewajiban moral, bukan legitimasi untuk melakukan kekerasan atau menempatkan perempuan pada posisi yang lebih rendah. Sementara itu, pandangan ulama klasik memang sering kali dipengaruhi oleh kondisi sosial zamannya, sehingga ada penafsiran yang memosisikan perempuan pada derajat tertentu di bawah laki-laki. Namun, perkembangan pemikiran hukum Islam menunjukkan adanya pergeseran menuju pemahaman yang lebih substantif dan berkeadilan. Dalam konteks masyarakat modern, nilai-nilai Islam justru menuntut penegakan keadilan, kesetaraan, dan perlindungan terhadap siapa pun yang menjadi korban kekerasan. Oleh karena itu, pendekatan hukum Islam yang kontekstual sejalan dengan upaya peradilan dalam menegakkan keadilan dan melindungi korban KDRT, termasuk ketika korbannya adalah laki-laki.

P: Apa rekomendasi Bapak agar penanganan kasus KDRT yang melibatkan suami sebagai korban dapat lebih responsif dan proporsional?

I: Ke depan, diperlukan peningkatan kapasitas aparat peradilan, khususnya hakim, melalui pelatihan yang lebih komprehensif mengenai perspektif gender. Pelatihan ini penting agar hakim memiliki pemahaman yang utuh dan seimbang tentang dinamika relasi gender dalam perkara KDRT, sehingga tidak terjebak pada stereotip atau asumsi tertentu dalam menilai korban. Dengan adanya pelatihan tersebut, diharapkan hakim mampu menangani perkara KDRT secara lebih responsif dan proporsional, baik ketika korbannya perempuan maupun laki-laki. Pendekatan yang berperspektif gender ini tetap harus berjalan seiring dengan prinsip objektivitas, penilaian alat bukti yang cermat, serta tujuan utama penegakan hukum, yaitu memberikan perlindungan kepada korban dan mewujudkan keadilan substantif dalam setiap putusan.

Transkrip Wawancara II

Nama	: Heri Harjanto, S.H.
Jabatan	: Panitera Pengadilan Negeri Sleman
Tanggal Wawancara	: 22 Januari 2026

P: Peneliti **I:** Informan

P: Mohon dijelaskan bagaimana alur administrasi perkara KDRT di PN Sleman, termasuk jika korbannya laki-laki.

I: Kalo sekarang sistem nya melalui E-Berpadu atau melalui aplikasi yaitu dari proses penyidikan di polisi kemudian dilimpahkan ke kejaksaan kemudian baru ke pengadilan. Nah semua itu sudah melalui aplikasi namanya E-Berpadu , nanti kalo misal penyidikan dikepolisian sudah selesai baru di aploud lagi,dilimpahkan ke kejaksaan melalui aplikasi tadi, jadi semuanya itu sudah tidak ada berkas fisiknya. Cuma berkas fisiknya nanti akhirnya dikirim juga ke pengadilan tetapi dia akan mengikuti soft copy nya dulu, jadi soft copy nya kalau misal dirasa kurang dikembalikan lagi ke kejaksaan baru dibenahi setelah itu dikirim lagi ke pengadilan, setelah itu dapat register nanti baru berkas fisiknya dibawa kesini nah jadi seperti itu alurnya. Kalau dulu manual yaitu dari kejaksaan dibawa kesini berkasnya setelah itu nanti kita teliti kalau misalnya ada yang kurang atau ada yang salah dikembalikan berkasnya, kalau sekarang tidak, soft copy nya dulu sudah selesai sampai dapat nomor register perkara baru berkas fisiknya dibawa kesini.

P: Apakah dalam beberapa tahun terakhir ditemukan kasus KDRT dengan suami sebagai korban? Jika ada, bagaimana jumlah dan kecenderungannya?

I: Kalau suami menjadi korban kdrt itu jarang bahkan hampir tidak ada, akan tetapi mungkin yang dulu dulu itu ada ya tapi untuk sekarang belum pernah ada.

P: Apakah ada perbedaan prosedur administratif antara perkara KDRT dengan korban perempuan dan korban laki-laki?

I: Tidak ada perbedaan perlakuan atau prosedur dalam administratif,yang jelas jika korban nya sama sama dewasa itu sama prosedurnya entah itu perempuan ataupun laki laki. Tetapi yang menjadi perbedaan adalah kdrt dengan perkara biasa yaitu perkara kdrt itu harus anonim jadi misal proses persidangannya itu tertutup kemudian nanti putusannya kalau dipublikasikan ke masyarakat umum itu harus di anonim nah perbedaannya disitu saja,kalau masalah perlakuan atau prosedur yaitu ketika sudah sama sama dewasa itu sama.

P: Bagaimana perlindungan informasi korban dilakukan oleh pengadilan, khususnya korban laki-laki yang cenderung enggan tampil publik?

I: Jadi kita sudah ada peraturannya terkait dengan informasi, publikasi perkara itu diatur kalau dipengadilan disamping undang undang informasi publik, kita ada surat keputusan ketua mahkamah agung (sk-mma) nomor 2-144/kma/sk/VII/2022 itu terkait dengan bagaimana suatu perkara itu di publikasikan, baik itu dalam proses persidangan maupun setelah putus, jadi setelah putus itu nanti dianonim data data nya termasuk data identitas korban, identitas terdakwa, kemudian saksi saksi,tempat kerja, sekolah, anak dan lain sebagainya yang memang perlu dianonim atau dikabulkan. Jadi waktu putusan itu di publis datanya tidak kelihatan siapa namanya,alamatnya dan lain sebagainya tidak terlihat,hanya permasalahan saja

yang bisa dibaca, bagaimana permasalahan itu sampai putusan bisa dilihat akan tetapi data personilnya tidak terlihat, termasuk nomor perkaranya harus dikabulkan jadi di blok. Kemudian dalam proses persidangannya sendiri tertutup, pemeriksaan saksinya tertutup terus dari awal sampai akan ditetapkannya putusan tertutup akan tetapi saat putusannya itu terbuka, jadi semua orang boleh mengikuti persidangan, tetapi kita juga ada kode etik dalam persidangan yaitu misal tidak boleh memfoto, tidak boleh merekam, tidak boleh ramai atau mengganggu salam proses persidangan, jadi ada kode etiknya sendiri.

P: Dalam perkara Nomor 362/Pid.Sus/2022/PN.Smn, bagaimana proses administrasi berjalan dari awal hingga persidangan?

I: Semua perkara itu sama ya artinya semua perkara pidana itu sama alurnya ya tadi kelimpahan dari penyidik, kejaksaan terus ke pengadilan, dipengadilan sendiri kalo berkas sudah di limpahkan dan sudah ada nomor perkara itu ada namanya penunjukan majlis hakim yang menangani perkara siapa. Kemudian setelah itu ada penunjukan oleh panitera, ditunjuklah panitera pengganti, panitera pengganti itu adalah fungsinya membantu hakim saat bersidang, setelah itu ada juga penyidikan terkait juru sita nya, juru sita nya berfungsi untuk pemberitahuan terkait putusan atau pemanggilan terdakwa dan lain sebagainya, kemudian setelah itu juru sita sudah ditunjuk baru majlis hakim menetapkan hari sidang kapan sidang dimulai, setelah itu jadwal persidangan ditetapkan. Setelah itu sidang pertama ini dibuatlah court kalender Court kalender itu rencana persidangan jadi biar jelas persidangannya, misalkan persidangan nanti kesepakatan dari jaksanya kita sidang seminggu seminggu untuk agenda nya ini sudah ditentukan dari awal, nah jaksa harus mematuhi itu ataupun ada advokat dari pihak terdakwa juga harus mematuhi itu, jadi court kalender dibuat kesepakatan dari semua pihak agar persidangan tidak molor nanti misal sidang pertama pembacaan dakwaan, kedua pembinaan terus keputusan saksi sampai tuntutan kemudian sampai putusan. Jadi court kalender ini harus disepakati dan dipakai oleh semua pihak karena nanti ada tanda tangan oleh semua pihak. Akan tetapi boleh tidak sesuai dengan court kalender dengan alasan yang jelas, misal ada majelis yang sakit otomatis sidang diundur atau terdakwa tidak bisa dihadirkan dalam persidangan karena sakit atau jaksa sedang ada halangan dan jelas alasannya, setelah putusan lalu putusan itu nanti dikirim ke jaksa dan dikirim ke terdakwa setelah dikirim semuanya, apakah nanti jaksa ataupun terdakwa mengajukan upaya hukum dalam rentang waktu 7 hari setelah putusan. Setelah itu kalau tidak ada ya sudah ingkrah, setelah ingkrah ya sudah terdakwanya di eksekusi oleh kejaksaan yang berwenang.

P: Apakah terdapat hambatan administratif atau kendala koordinasi dengan aparat penegak hukum lain (penyidik dan jaksa) dalam menangani perkara KDRT dengan korban suami?

I: Selama proses tersebut tidak ada hambatan atau kendala. Jadi dalam proses pidana itu kewajibannya saat dipengadilan ya ketika jaksa hadir terdakwa

dihadirkan ya sudah kita jalankan proses persidangan tetapi kalau belum hadir yaitu akan ditunggu.

P: Bagaimana peran kepaniteraan dalam mendukung kelancaran pembuktian perkara KDRT, khususnya terkait kelengkapan berkas, administrasi visum, dan pencatatan saksi?

I: Kalau pembuktian nanti bukti itu dibawa ke pengadilan, nanti kita catat dalam aplikasi namanya sistem informasi penelusuran perkara(sipp) nanti kapan dilimpahkan akan dicatat di register, kalau sudah dikembalikan lagi, tapi kalau sekarang sistemnya adalah bukti itu dibawa kesini saat sidang dan dibawa lgi setelah selesai sidang oleh kejaksaan.

P: Apakah pengadilan memiliki mekanisme layanan atau pendampingan khusus untuk korban KDRT?

I: Jadi kalo sistem ini pengadilan negeri sleman ada posbakum, cuman posbakum itu biasanya untuk pendampingan terdakwa yang diancam paling lama diatas 5 tahun, tetapu kalo untuk korban yaitu sudah diwakili oleh jaksa sebagai pengacara negara. Jadi sepenuhnya korban itu sudah diwakli oleh negara melalui kejaksaan.

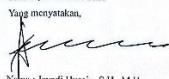
P: Menurut Bapak/Ibu, sejauh mana pengadilan telah responsif dalam menangani kasus-kasus KDRT non-konvensional seperti ini?

I: Kalau di pengadilan sih kita sudah ada SOP nya, setiap perkara yang masuk itu harus ditetapkan sampai satu hari sidang itu keluar tidak boleh lebih dari satu hari. Jadi begitu perkara itu dilimpahkan kesini dari registrasi sampai nanti muncul jadwal sidang itu satu hari, jadi semua perkara pidan perdata seperti itu perlakuannya kita tidak membedakannya.

P: Apa saran Bapak untuk meningkatkan pelayanan dan perlindungan administratif bagi korban KDRT laki-laki di lingkungan pengadilan?

I: Masukan dari kita sih mungkin mengenai setiap korban itu memang harus ada pendampingan secara psikologis agar kondisi mentalnya lebih terjaga selama proses hukum berlangsung.

Lampiran 3: Surat Pernyataan Kesiadaan Menjadi Narasumber

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MENJADI NARASUMBER Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : Jayadi Husain, S.H., M.H. NIP : 197901202007041001 Jabatan : Hakim Satuan Kerja : Pengadilan Negeri Sleman Alamat Kantor : Jl. KRT Pringgodingrat No.1, Beran, Tridadi, Kec. Sleman, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55511 Dengan ini menyatakan bahwa saya bersedia dan tidak keberatan untuk menjadi narasumber dalam kegiatan penelitian ilmiah yang dilaksanakan oleh: Nama Peneliti : Ugie Pangestu Nomor Induk Mahasiswa : 22421055 Program Studi : Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas : Ilmu Agama Islam Perguruan Tinggi : Universitas Islam Indonesia. Dengan judul penelitian: "Analisis Perlindungan Hukum Bagi Suami Korban KDRT pada Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 362/Pid.Sus/2022/PN.Smn dalam Perspektif Hukum Islam." Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Sleman, 22 Januari 2026 Yang menyatakan,  Nama : Jayadi Husain, S.H., M.H. NIP : 197901202007041001	SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MENJADI NARASUMBER Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : Heri Harjojo, S.H. NIP : 196905101994031006 Jabatan : Panitera Satuan Kerja : Pengadilan Negeri Sleman Alamat Kantor : Jl. KRT Pringgodingrat No.1, Beran, Tridadi, Kec. Sleman, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55511 Dengan ini menyatakan bahwa saya bersedia dan tidak keberatan untuk menjadi narasumber dalam kegiatan penelitian ilmiah yang dilaksanakan oleh: Nama Peneliti : Ugie Pangestu Nomor Induk Mahasiswa : 22421055 Program Studi : Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas : Ilmu Agama Islam Perguruan Tinggi : Universitas Islam Indonesia. Dengan judul penelitian: "Analisis Perlindungan Hukum Bagi Suami Korban KDRT pada Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 362/Pid.Sus/2022/PN.Smn dalam Perspektif Hukum Islam." Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Sleman, 22 Januari 2026 Yang menyatakan,  Nama : Heri Harjojo, S.H. NIP : 196905101994031006
--	---

Lampiran 4: Surat Keterangan Telah Mengadakan Penelitian di PN Sleman


MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA
PENGADILAN NEGERI SLEMAN KELAS IA
 Jalan KRT. Pringgodingrat Nomor 1, Beran, Tridadi, Sleman 55511
 Telepon/Faksimile: (0274) 868401
 Surel: pnsleman@yahoo.co.id, Laman: http://pn-sleman.go.id

SURAT KETERANGAN

NOMOR: 259/PAN.PN/W13.U2/PB.071/2026

Kami Panitera Pengadilan Negeri Sleman menerangkan bahwa mahasiswa:

Nama : Ugie Pangestu

No. Mahasiswa : 22421055

Program Studi : Ahwal Al-Syakhshiyah

Universitas : Universitas Islam Indonesia

Fakultas : Ilmu Agama Islam

Angkatan Tahun : 2022

Telah mengadakan penelitian dan wawancara di Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 22 Januari 2026 untuk menyusun skripsi yang berjudul :

"Analisis Perlindungan Hukum Bagi Suami Korban KDRT pada Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 362/Pid.Sus/2022/PN.Smn dalam Perspektif Hukum Islam"

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sleman, 22 Januari 2026

A.n. Panitera Pengadilan Negeri Sleman

Panitera Muda Hukum


 B. Rumi Harsojo, S.H.

Lampiran 5: Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2022/PN.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N Nomor WW/Pid.Sus/2022/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : TERDAKWA);
2. Tempat lahir :
3. Umur / Tanggal Lahir : ;
4. Jenis kelamin :
5. Kebangsaan :
6. Tempat tinggal : Kab. Sleman;
7. A g a m a :
8. Pekerjaan :

Terdakwa tidak ditahan dalam Tahanan Rutan;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor ww/Pid.Sus/2022/PN Smn tanggal 3 Agustus 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
2. Penetapan Ketua Majelis Nomor ww/Pid.Sus/2022/PN Smn tanggal 3 Agustus 2022 tentang Penetapan hari dan tanggal persidangan;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pula tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa TERDAKWA bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan sehari-hari "sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor ww/Pid.Sus/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi pemusatan informasi terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1

Lampiran 6: Dokumentasi



Wawancara dengan bapak Jayadi
Husain, S.H., M.H.



Wawancara dengan bapak Heri
Harjanto, S.H.



CURRICULUM VITAE

Nama : Ugic Pangestu
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat Tanggal Lahir : Wonogiri, 05 April 2004
Alamat : KP 200, Margajaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi
Alamat Email : ugic050404@gmail.com

Pendidikan

TK : TK Dharma Wanita Lemahbang
SD : SDN 1 Lemahbang
SMP : MTS Al-Islam
SMA : MA Al-Islam
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Indonesia